

**PERCEPATAN REFORMASI HUKUM DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI DI INDONESIA**

(Analisis Keputusan Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. AINURRAFIQI HUSNI KARIM
NPM. 2006200475



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila manjaab surat ini agar disabutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Epj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fhum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERCEPATAN REFORMASI HUKUM DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI
INDONESIA (ANALISIS KEPUTUSAN MENKO
POLHUKAM NO 63 TAHUN 2023)


NAMA : MUHAMMAD AINURRAFIQI HUSNI KARIM

NPM : 2006200475


PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 06 Januari 2025.

Dosen Penguji

 <u>Harisman, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103047302	 <u>Dr. Andryan, S.H., M.H.</u> NIDN: 0103118402	 <u>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.</u> NIDN: 0113087101
--	--	---

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : M. AINURRAFIQI HUSNI KARIM
NPM : 2006200475
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERCEPATAN REFORMASI HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (Analisis Keputusan Menko Polhukam No.63 Tahun 2023)
PEMBIMBING : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01	11. Juli - 2024	Perumusan Judul	CKH
02	05. Agustus - 2024	Perbaikan Proposal	CKH
03	12. Agustus - 2024	Perbaikan kembali	CKH
04	21. Agustus - 2024	Ace untuk Sempro	CKH
05	05. September 2024	Revisi final Sempro	CKH
06	14. Oktober - 2024	Penerapan Skripsi	CKH
07	25. Oktober 2024	Perbaikan Skripsi	CKH
08	01. Oktober 2024	Perbaikan kembali	CKH
09	5-11-24	Ace dengan Nya Hyau	CKH

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 05 November 2024

Diketahui:
A.N.: Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101



UMSU

Unggahlah prestasi
Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD AINURRAFIQI HUSNI KARIM
NPM : 2006200475
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERCEPATAN REFORMASI HUKUM DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI
INDONESIA (ANALISIS KEPUTUSAN MENKO POLHUKAM
NO 63 TAHUN 2023)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Januari 2025
Saya yang menyatakan



Muhammad Ainurrafiqi Husni Karim



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsmedan](https://www.facebook.com/umsmedan) [umsmedan](https://www.instagram.com/umsmedan) [umsmedan](https://www.twitter.com/umsmedan) [umsmedan](https://www.youtube.com/umsmedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. AINURRAFIQI HUSNI KARIM
NPM : 2006200475
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERCEPATAN REFORMASI HUKUM DALAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (ANALISIS
KEPUTUSAN MENKO POLHUKAM NO.63 TAHUN 2023)

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 7 November 2024

Dosen Pembimbing

(Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.)
NIDN: 0113087101

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : M AINURRAFIQI HUSNI KARIM
NPM : 2006200475
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERCEPATAN REFORMASI HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (ANALISIS KEPUTUSAN MENKO POLHUKAM NO 63 TAHUN 2023)
Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN. 0113087101


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 14 November 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



Unggah | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:


NAMA : M AINURRAFIQI HUSNI KARIM
NPM : 2006200475
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERCEPATAN REFORMASI HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (ANALISIS KEPUTUSAN MENKO POLHUKAM NO 63 TAHUN 2023)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 14 NOVEMBER 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H
NIDN. : 0113087101



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dila manjwab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 06 Januari Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD AINURRAFIQI HUSNI KARIM
NPM : 2006200475
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERCEPATAN REFORMASI HUKUM DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI
INDONESIA (ANALISIS KEPUTUSAN MENKO POLHUKAM
NO 63 TAHUN 2023)

PENGUJI : 1. HARISMAN, S.H.,M.H. NIDN: 0103047302
2. Dr. ANDRYAN, S.H.,M.H. NIDN: 0120028205
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN: 0113087101

Lulus, dengan nilai -A, predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 06 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fhukum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD AINURRAFIQI HUSNI KARIM
NPM : 2006200475
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERCEPATAN REFORMASI HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (ANALISIS KEPUTUSAN MENKO POLHUKAM NO 63 TAHUN 2023)

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H.
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

**PERCEPATAN REFORMASI HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
(Analisis Keputusan Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023)**

M. Ainurrafiqi Husni Karim
NPM. 2006200475

Abstrak

Satu dekade masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode kedua, merasa perlu melakukan perbaikan diberbagai bidang terkait dengan regulasi dan penerapannya yang dirasakan belum maksimal dan optimal pada pencapaiannya. Oleh karena itu Presiden mengambil langkah inisiatif menugaskan Menko Polhukam untuk menghadapi dan mengatasi problematik hukum yang ada di Indonesia dengan membentuk sebuah Tim Kerja Khusus yang dipimpin oleh Menko Polhukam tersebut yang selanjutnya diberi nama Tim Percepatan Reformasi Hukum. Dimana penugasannya berdasarkan Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dasar kewenangan Presiden pada Menko Polhukam dalam pembentukan Tim Reformasi Hukum, hasil temuan Tim Reformasi Hukum terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan hukum pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, dan bagaimana kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan Tim Reformasi hukum terhadap hasil temuan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan hukum pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa inisiatif Presiden dalam pembentukan Tim Refomasi Hukum ini adalah merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan yang berdasarkan UUD NRI 1945 dalam membaca situasi dan kondisi hukum kekinian di Indonesia yang nilai pada penerapan dan pelaksanaannya belum maksimal, khususnya dibidang tindak kejahatan pemberantasan korupsi. Dimana didapati walaupun telah dibuat berbagai regulasi yang mengantisipasi kejahatan korupsi dan dibentuk badan khusus anti korupsi, nyatanya praktik korupsi justru nyaris masih sering terjadi. Tim Reformasi Hukum yang ditugasi Presiden pada kerja penugasannya menemukan adanya berbagai kelemahan dalam berbagai kebijakan regulasi terkait pemberantasan korupsi tersebut, yang pada akhirnya menyusun laporan kepada Presiden terkait dari temuan-temuan dari adanya kelemahan diberbagai regulasi terkait pemberantasan korupsi itu. Dimana laporan yang disampaikan Tim kepada Presiden hanya berbentuk rekomendasi sebagai langkah dan tahapan bagi Presiden dalam memperbaiki sistem hukum pada pemberantasan korupsi tersebut apabila diperlukan.

Kata Kunci: Percepatan Reformasi Hukum, Tim Reformasi Hukum, Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha Pengasih lagi. Sehubungan dengan itu, disusun tugas akhir yang berjudul ***“Percepatan Reformasi Hukum Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Analisis Keputusan Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023)”***. Menurut penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap Mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan selesainya tugas akhir ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. DR. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal,S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin,S.H.,M.H dan Wakil Dekan II Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Guntur Rambe, S.H.,M.H selaku pembimbing saya, yang dengan atas penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga tugas akhir ini selesai.

Disampaikan juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ummi Khairunnisa dan Adinda Ainurrahmah Husna Karim yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang juga telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya tugas akhir ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

**Medan, November 2024
Hormat Saya
Penulis,**

**M. AINURRAFIQI HUSNI KARIM
NPM. 2006200475**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data	16
5. Alat Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis	20
B. Tim Percepatan Reformasi Hukum	22

C. Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia	24
D. Keputusan Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Kewenangan Presiden Pada Menko Polhukam Dalam Pembentukan Tim Reformasi Hukum	30
B. Hasil Temuan Tim Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pada Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia .	38
C. Kendala Yang Dihadapi Dan Solusi Yang Dilakukan Tim Reformasi Hukum Terhadap Hasil Temuan Dalam Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pada Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.....	69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekomendasi Jangka Pendek Tim Reformasi Hukum	49
Tabel 1. 2	Rekomendasi Jangka Menengah Tim Reformasi Hukum.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai peristiwa yang menodai dunia hukum Indonesia selalu berulang, masyarakat tak henti-hentinya menuntut keadilan dihadirkan, meskipun berbagai upaya perbaikan senantiasa Pemerintah lakukan namun masih saja ada yang melanggar hukum seolah-olah hukum diabaikan. Pandangan negatif masyarakat terhadap dunia hukum diungkapkan dengan label yang sering kita dengar dengan istilah mafia hukum, mafia tanah, mafia pertambangan, tumpang tindih peraturan dan lain sebagainya. Pembangunan hukum yang belum optimal tersebut terefleksikan juga dari beberapa data statistik diantaranya indeks demokrasi, indeks negara hukum dan indeks persepsi korupsi Indonesia yang hasilnya juga tidak menggembirakan.

Permasalahan tersebut direspon oleh Presiden dengan melakukan reformasi di bidang hukum dan untuk itu Presiden telah memerintahkan Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) melakukan langkah-langkah reformasi hukum untuk perbaikan fundamental di bidang hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum benar-benar dapat mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945.¹

Dalam melaksanakan perintah Presiden tersebut, Kemenko Polhukam membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum (selanjutnya disebut Tim Reformasi hukum) melalui Keputusan Menko Polhukam No: 63 Tahun 2023, yang tujuannya membuat suatu kajian percepatan reformasi hukum yang hasilnya berupa rekomendasi perbaikan. Tim reformasi hukum tidak hanya melibatkan unsur internal Pemerintah namun juga melibatkan pihak diluar Pemerintah yang selama ini konsisten dengan independensinya mengkritisi kebijakan dan tindakan Pemerintah, bahkan komposisi didalamnya secara kuantitas lebih banyak dari unsur diluar Pemerintah. Para akademisi dan tokoh yang terlibat merupakan para pakar dibidangnya masing-masing dan memiliki rekam jejak sangat baik dimata publik. Hal ini dilakukan agar Tim Reformasi Hukum dapat benar-benar merdeka dalam berfikir, menelaah, mengkaji dan merekomendasikan perbaikan di bidang hukum yang ideal dan realistis untuk dilaksanakan.²

Tim reformasi hukum bekerja dengan multi disiplin ilmu dan membuka partisipasi publik seluas-luasnya untuk menghadirkan keterbukaan dan kerja bersama. Pendekatan yang dilakukan tim ini dalam menganalisa permasalahan dikelompokkan sesuai kelompok isu hukum yang selama ini menjadi permasalahan, yaitu permasalahan hukum di lembaga peradilan dan penegakan hukum, ditangani oleh kelompok kerja (pokja) reformasi pengadilan dan

¹ Kemenko Polhukam. 2023. *Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum*. Jakarta: Kemenko Polhukam R.I. halaman i

² *Ibid.*,

penegakan hukum, permasalahan hukum agraria dan sumber daya alam, ditangani oleh pokja reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, permasalahan pencegahan dan pemberantasan korupsi, ditangani oleh pokja reformasi hukum pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta permasalahan peraturan perundang-undangan, ditangani oleh pokja reformasi hukum sektor peraturan perundang-undangan.³

Sejak bulan Juni 2023, Tim melakukan serangkaian kegiatan untuk melihat lebih dalam masalah yang dialami oleh kementerian/lembaga dengan berdiskusi dengan pimpinan dan jajarannya, selain itu Tim berdialog juga dengan kelompok masyarakat sipil yang selama ini banyak melakukan advokasi dimasyarakat dan Pemerintah. Seluruh hasil diskusi tersebut dianalisis dan dikaji di masing-masing pokja secara komprehensif untuk kemudian merumuskan rekomendasi mempercepat reformasi hukum.⁴

Reformasi hukum merupakan salah satu bagian dari penjabaran konsep Nawacita yang selama ini digagas oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pada tahun ketiga Pemerintahan Jokowi-JK, persoalan reformasi hukum ini menjadi topik khusus yang menjadi fokus perhatian Pemerintah.⁵

Reformasi dan revitalisasi hukum di masa pemerintahan Jokowi-JK dibangun dalam kerangka menghadirkan kembali negara untuk melindungi

³³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

⁵ Zihan Syahayani. <https://www.theindonesianinstitute.com>. Reformasi Hukum di Era Jokowi-JK. Diakses: 23 September 2024. Pukul: 13.00 Wib.

segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Serta menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.⁶

Berdasarkan laporan capaian 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, agenda reformasi hukum difokuskan pada upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap keadilan dan kepastian hukum. Hal itu dilakukan melalui beberapa langkah kebijakan antara lain: (1) penataan regulasi berkualitas; (2) membenahan kelembagaan penegakan hukum profesional; dan (3) pembangunan budaya hukum kuat. Langkah-langkah kebijakan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam beberapa program kerja nyata meliputi: pelayanan publik, penyelesaian kasus, penataan regulasi, membenahan manajemen perkara, penguatan SDM, penguatan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum. Sedangkan dalam laporan 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, agenda reformasi hukum difokuskan pada perwujudan birokrasi pemerintah yang bersih dan melayani serta penegakan keadilan dan perlindungan hukum untuk masyarakat.

Salah satu yang menjadi bagian penting dalam reformasi hukum di era Jokowi-JK adalah pemberantasan korupsi. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi telah menandatangani dokumen Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2015. Kemudian di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK yakni tahun 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi PPK tahun 2016 dan tahun 2017. Dengan kebijakan tersebut Pemerintah Jokowi-JK berhasil

⁶ *Ibid.*,

meningkatkan peringkat *global corruption perception index*, dari yang sebelumnya ditahun 2014 peringkat 107, menjadi peringkat 88 ditingkat global dan peringkat 15 ditingkat regional ditahun 2016.⁷

Reformasi hukum telah mengalami kemajuan tetapi masih terbatas pada reformasi di bidang substansi hukum dan sarana prasarana hukum seperti peataan regulasi dan pemberian bantuan hukum. Reformasi di bidang budaya hukum masyarakat pada umumnya belum ada perubahan berarti. Demikian juga reformasi kinerja aparatur penegak hukum, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Hal itu terbukti dari masih banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat kasus korupsi. Sampai Januari 2017 KPK telah menangani 43 aparat penegak hukum (APH) yang terjerat kasus korupsi. Dari segi budaya hukum, masih banyak masyarakat kita yang main hakim sendiri, menebar berita bohong atau bahkan menjadi bagian dari praktik suap, makelar kasus dan/atau mafia kasus itu sendiri.⁸

Mengingat masih banyak persoalan hukum, seperti korupsi, yang masih membutuhkan upaya pencegahan dan pemberantasan melalui penegakan hukum yang berkualitas. Seperti misalnya kasus korupsi KTP Elektronik, kasus korupsi oleh beberapa kepala daerah, dan lain sebagainya. Sehingga harapannya selain Pemerintah fokus ada persoalan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, Pemerintah perlu secara serius memperhatikan persoalan hukum. Baik persoalan

⁷ Kantor Staf Presiden. <https://www.ksp.go.id>. Indonesian global corruption perception index. Diakses: 23 September 2024. Pukul: 13.00 Wib.

⁸ *Op.Cit.*, Zihan Syahayani.

yang menyangkut struktur hukum (aparatus penegak hukum), substansi hukum (tumpang tindih peraturan) dan budaya hukum masyarakat.⁹

Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi telah menugaskan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kepmenkopolhukam) Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum.¹⁰

Dikeluarkannya Kepmenkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yang mengagendakan pembangunan hukum yang perlu dioptimalkan terutama sistem peradilan pidana dan perdata, sektor hukum agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penyederhanaan regulasi. Tim Percepatan Reformasi Hukum ditugaskan untuk menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengoordinasikan kementerian/lembaga, serta mengevaluasi agenda prioritas yang meliputi reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan reformasi sektor peraturan perundang-undangan. Tugas ini dilaksanakan oleh kelompok kerja yang sudah ditetapkan dalam keputusan menteri tersebut.¹¹

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Denico Doly. <https://berkas.dpr.go.id>. Pembentukan Tim Reformasi Hukum. Diakses: 23 September 2024. Pukul: 14.00 Wib.

¹¹ *Ibid.*,

Kerja tim reformasi hukum yang tertuang dalam laporan tim percepatan reformasi hukum ini memuat rekomendasi jangka pendek dan jangka menengah serta masing-masing rentang waktu rekomendasi tersebut memuat rekomendasi agenda strategis perbaikan untuk dilaksanakan Kementerian/Lembaga terkait. Rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perumusan kebijakan Presiden di bidang hukum. Maka dari itu saya selaku Menko Polhukam akan melaporkan hasil kerja tim percepatan reformasi hukum ini kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan lebih lanjut untuk tindak lanjutnya.¹²

Berdasarkan inisiatif Presiden pada pembentukan Tim Reformasi Hukum dan hasil-hasil temuannya inilah, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal penugasan Presiden kepada Menko Polhukam terkait percepatan reformasi hukum pada Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dengan judul penelitian: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Percepatan Reformasi Hukum Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Analisis Keputusan Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar kewenangan Presiden pada Menko Polhukam dalam pembentukan Tim Reformasi Hukum?

¹² *Ibid.*,

2. Bagaimana hasil temuan Tim Reformasi Hukum terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan hukum pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan Tim Reformasi hukum terhadap hasil temuan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan hukum pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.¹³

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar kewenangan perintah Presiden pada Menko Polhukam dalam pembentukan Tim Reformasi Hukum.
- b. Untuk mengetahui hasil temuan Tim Reformasi Hukum terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan hukum pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan Tim Reformasi hukum terhadap hasil temuan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan hukum pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

¹³ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap kekuasaan dan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam melakukan upaya untuk mengatasi berbagai kendala pada kebijakan hukum yang di rasa tidak berjalan secara maksimal dan optimal dengan membentuk Tim Reformasi Hukum pada penugasannya kepada Menko Polhukam R.I
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara terkait kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam melakukan upaya untuk mengatasi berbagai kendala pada kebijakan hukum yang di rasa tidak berjalan secara maksimal dan optimal pada pembentukan Tim Reformasi Hukum.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah

dan tujuan penelitian.¹⁴ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Tinjauan Yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggung jawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
2. Tim Percepatan Reformasi Hukum adalah sebuah Tim yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dengan di kepalai oleh Menko Polhukam yang diberi tugas melakukan evaluasi dan telaah berbagai hal untuk mengambil langkah strategis yang diharapkan menjadi acuan sehingga relevansi hukum tersebut dapat menjawab segala tantangan hukum yang dapat berlaku lama.
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam perbaikan sistem untuk menutup celah-celah *korupsi melalui berbagai kebijakan peraturan perundnag-undangan*.
4. Surat Keputusan Menko Polhukam adalah Surat Keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Menkopolhukam yang dalam hal ini terkait dengan penugasan Presiden kepada Menko Polhukam pada Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum guna melakukan evaluasi dan telaah berbagai hal untuk mengambil langkah strategis dibidang hukum, dan melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Percepatan Reformasi Hukum Dalam Pencegahan

¹⁴ *Ibid.*, Faisal, et.al. halaman 5

Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Analisis Keputusan Menkopolhukam No. 63 Tahun 2023)”. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Mutia Kardina. 2023. Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*. Vol.1, No. 4. Prodi S2 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Korupsi adalah tindakan yang tidak etis seperti menggelapkan, menerima suap, dan tindakan sejenisnya. Praktik korupsi telah menyebar kesegala tingkatan pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa. Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, jumlah dan kualitas tindakan korupsi juga semakin meningkat. Di sisi lain, Hukum Administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai panduan untuk tindakan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan kebijakan publik, analisis keputusan, dan tugas-tugas individu dan kelompok dalam menghasilkan layanan dan barang publik. Selain itu, Hukum Administrasi Negara juga merupakan bidang kajian akademis dan teoritis yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Hukum Administrasi Negara dapat memainkan peran

dalam mencegah praktik korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi. Peran Hukum Administrasi Negara dalam mencegah korupsi melibatkan optimalisasi kepemimpinan, perbaikan pelaksanaan kebijakan, peningkatan integritas dan moral birokrasi, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum terkait korupsi.

2. Yuyu Wahyu. 2014. Perkembangan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Adliya*, Vol. 8 No. 1. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Perkembangan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah isu baru atau kebijakan politik hukum yang sudah berlangsung sejak pra penjajahan hingga era reformasi sekarang ini. Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum bisa berjalan maksimal disebabkan oleh banyak faktor, baik sistem dan regulasi maupun mentalitas aparaturnya. Memasuki era reformasi ini, kebijakan politik hukum yang paling mencolok adalah adanya tuntutan untuk melakukan perubahan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tulisan ini akan memberikan gambaran singkat tentang perkembangan regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan isu penerapan syariat Islam di Indonesia.

3. Eyda Kurnia. 2023. Degradasi Moral Pejabat Negara Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Indonesia. *Jurnal Penelitian*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

Ketaatan etika dan moral mempunyai hubungan fungsional dengan ketaatan pada hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis latar belakang terjadinya degradasi moral pejabat negara dan pengaruhnya terhadap sikap warga negara serta tindakan apa yang harus dilakukan terkait fenomena ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa keserakahan dan ketamakan merupakan akar permasalahan terjadinya degradasi moral pejabat negara. Berdasarkan sejumlah data dan penelitian bahwa karakter pejabat dalam menyikapi tugasnya semakin terkikis sehingga tercipta degradasi moral yang mengakibatkan penurunan sikap aktif dan konstruktif dari warga negara. Ketidakepatuhan menjadi sikap yang diwajarkan oleh masyarakat karena mereka mengacu pada para oknum pejabat negara tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum yang bersih dan tidak memihak mengenai beretika. Tindakan-tindakan menyimpang dan menyeleweng dari oknum pejabat negara harus ditindak secara tegas serta diberikan sanksi yang setimpal karena berdampak kepada masyarakat, yakni warga negara Indonesia. Sistem hukum di Indonesia akan berfungsi dengan baik jika nilai etika dan moral ditegakkan di setiap sektor kenegaraan.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu di atas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁵

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁵ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

¹⁶ *Ibid.*, Zainuddin Ali. halaman 19

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai pelaksana mandat UUD 1945, memiliki kemampuan untuk menugaskan menteri untuk melihat situasi dan kondisi pada pelaksanaan hukum, mencari berbagai kendala yang menjadi penghambat penerapan hukum dilapangan, menemukan formulasinya sampai dengan pelaporan atas hasil temuan Tim Reformasi Hukum tersebut kepada Presiden sebagai rekomendasi yang akan ditindaklanjuti selanjutnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada

penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat An Nisa ayat 59, dimana terjemahannya sebagai berikut:
"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."¹⁷
- b. Data Sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

¹⁷ TafsirWeb. Surat An-Nisa Ayat 59 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir. <https://tafsirweb.com>. Diakses: 24 September 2024. Pukul. 14.00 WIB

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - c) Keputusan Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹⁹.

¹⁸ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

¹⁹ *Ibid.* halaman 54

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif Presiden kepada Menko Polhukam dalam pembentukan Tim Reformasi Hukum melalui SK Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai pelaksana mandat UUD 1945, memiliki kemampuan untuk menugaskan Menko Polhukam untuk melihat situasi dan kondisi pada pelaksanaan hukum, mencari berbagai kendala yang menjadi penghambat penerapan hukum dilapangan, menemukan

formulasinya sampai dengan pelaporan atas hasil temuan Tim Reformasi Hukum tersebut kepada Presiden sebagai rekomendasi yang akan ditindaklanjuti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²⁰ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.²¹

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai

²⁰ Surayin. 2013. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya. halaman 10

²¹ Ramadhan. Unsur-Unsur Hukum. <http://www.pengertianartidefinisi.com>. Diakses: 24 September 2024. Pukul. 16.00 WIB.

menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²³

Kata yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk

²² Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. halaman 1470.

²³ M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher. halaman 651.

membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan kaidah hukum.²⁴

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum tata negara adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum tata negara yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan pejabat negara/penyelenggara negara yang memiliki hubungan resmi kedinasan, dengan mengkaji hubungan antara Negara dan aparatur negara dengan memberikan definisi aparatur negara sebagai pejabat yang memiliki hubungan resmi dengan negara berdasarkan hukum, kebijakan dan peraturan perundang-undangan ketatanegaraan dimana sebagai pelaku pengemban tugas aturan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkannya terhadap negara dan masyarakat.²⁵

B. Tim Percepatan Reformasi Hukum

Tim Percepatan Reformasi Hukum adalah sebuah Tim yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dengan di kepalai oleh Menko Polhukam yang diberi tugas melakukan evaluasi dan telaah berbagai hal untuk mengambil langkah strategis yang diharapkan menjadi acuan sehingga relevansi hukum tersebut dapat menjawab segala tantangan hukum yang dapat berlaku lama.²⁶

Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan tujuannya membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum. Mahfud mengatakan cara kerja tim ini bertujuan

²⁴ Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. halaman 83-88

²⁵ Hartini, et.al. 2010, *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 31

²⁶ Wilda Hayatun Nufus. Mahfud Jelaskan Tujuan Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum. <https://apps.detik.com>. Diakses: 24 September 2024. Pukul. 20.00 Wib

membahas masalah hukum dengan beberapa akademisi, dengan harapan masalah hukum di Indonesia cepat teratasi. Kita bentuk tim reformasi hukum itu untuk merespons perkembangan di dalam masyarakat.²⁷ Pembahasan tim ini, lanjut Mahfud, nantinya tidak berbentuk seperti penyelesaian. Tapi nanti akan menghasilkan naskah akademik yang berupa rekomendasi dengan harapan masalah akan selesai. Tugas Tim reformasi hukum Ini tidak berpretensi menyelesaikan kasus konkrit yang ada sekarang, namun akan menghasilkan naskah akademik dan rekomendasi dari celah hukum mana kasus kasus seperti ini diselesaikan.²⁸

Adapun berbicara mengenai kasus kejahatan. Di mana kasus kejahatan tersebut di tingkat penyelidikan dan penyidikan perlu adanya kehati-hatian sehingga memakan waktu dan terkadang membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai kelanjutan kasus. Hal seperti inilah nanti menjadi salah satu tugas tim reformasi. Hasil seluruh kegiatan Tim Reformasi Hukum ini nantinya akan dilaporkan kepada Presiden, sebagai bahan masukan dan rekomendasi terkait dengan tugas-tugas yang diberikan kepada Tim Reformasi Hukum dan temuan-temuannya atas berbagai hal yang menjadi kendala selama ini terhadap hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya didalam penerapan dan pelaksanaan hukum di lapangan.²⁹

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

C. Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Salah satu penugasan Presiden kepada Menko Polhukam selaku ketua pada Pembentukan Tim Reformasi Hukum adalah melakukan pembenahan dan reformasi di bidang Hukum. Dari hasil pelaksanaan kerja Tim Reformasi ini, Tim menghasilkan puluhan rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum, dari empat Pokja, yaitu: Pokja Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum, Pokja Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Pokja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Pokja Sektor Perundang-undangan.³⁰

Terkhusus pada penulisan dalam penelitian ini terkait dengan Pokja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Laode (mantan komisioner KPK) mencatat temuan tim menyoroti pada perhelatan pemilu 2024 yang akan digelar. Tim merekomendasikan pemantauan aturan terkait publikasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan penggunaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Serta mendorong terbitnya aturan terkait optimalisasi penggunaan instrumen keuangan non-tunai (*cashless*) termasuk untuk mencegah praktik "beli suara".³¹

Akuntabilitas dan konektivitas data juga menjadi perhatian serius. Tim mengusulkan agar KPK memperkuat sistem verifikasi LHKPN baik yang menilai kebenaran laporan maupun mendeteksi kekayaan tidak wajar. Hal ini dilakukan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dan database kekayaan yang

³⁰ Kemenkopolkam. Siaran Pers No. 104/SP/HM.01.02/Polhukam/9/2023. <https://polkam.go.id>. Diakses: 25 September 2024. Pukul. 10.00 Wib..

³¹ Ady Thea DA. Tim Percepatan Reformasi Hukum Sodorkan Rekomendasi ke Presiden. <https://www.hukumonline.com>. Diakses: Diakses: 25 September 2024. Pukul. 10.00 Wib.

tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga. Misalnya data perpajakan, pertanahan, kendaraan, perbankan dan sebagainya.³²

Laode melanjutkan tim juga merekomendasikan penguatan aturan dan penegakan aturan terkait benturan kepentingan (*conflict of interest*) di semua K/L/D, BUMD/D, transparansi dokumen perizinan (misalnya data HGU), perlindungan *whistleblower* menjadi hal yang tidak bisa ditawar untuk segera diimplementasikan. Tim juga berharap agar segera dilakukan revisi UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan mengatur korupsi di sektor swasta, *illicit enrichment*, *foreign public official bribery*, dan *trading in influence*, serta pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.³³

D. Keputusan Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023

Surat Keputusan Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023, adalah Surat Keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Menkopolhukam yang dalam hal ini terkait dengan penugasan Presiden kepada Menko Polhukam pada Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum guna melakukan evaluasi dan telaah berbagai hal untuk mengambil langkah strategis dibidang hukum, dan melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden.

Pembentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum oleh Presiden Joko Widodo (selanjutnya disebut Tim Reformasi hukum) melalui Keputusan Menko Polhukam No: 63 Tahun 2023, yang tujuannya membuat suatu kajian percepatan reformasi hukum yang hasilnya berupa rekomendasi perbaikan. Tim reformasi hukum tidak

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

hanya melibatkan unsur internal Pemerintah namun juga melibatkan pihak diluar Pemerintah yang selama ini konsisten dengan independensinya mengkritisi kebijakan dan tindakan Pemerintah, bahkan komposisi didalamnya secara kuantitas lebih banyak dari unsur diluar Pemerintah. Para akademisi dan tokoh yang terlibat merupakan para pakar dibidangnya masing-masing dan memiliki rekam jejak sangat baik dimata publik. Hal ini dilakukan agar Tim Reformasi Hukum dapat benar-benar merdeka dalam berfikir, menelaah, mengkaji dan merekomendasikan perbaikan di bidang hukum yang ideal dan realistis untuk dilaksanakan.³⁴

Pada pelaksanaan tugasnya Tim Percepatan Reformasi Hukum secara intens telah bekerja sepanjang Juni-Agustus 2023, dan telah melakukan diskusi berbagai tahapan, serangkaian kegiatan pengumpulan data dan informasi, termasuk melalui konsultasi dengan pimpinan Kementerian dan Lembaga, serta kelompok masyarakat sipil.³⁵

Tim yang beranggotakan 34 tokoh, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil telah merampungkan dokumen Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum. Laode menjelaskan dokumen rekomendasi itu memuat agenda prioritas jangka pendek (hingga September 2024) dan jangka menengah (2024-2029). Agenda prioritas itu disusun dengan memperhatikan masukan dari pertemuan konsultatif dengan 18 pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait

³⁴ Kemenko Polhukam. 2023. *Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum*. Jakarta: Kemenko Polhukam. halaman 3

³⁵ *Ibid.*, halaman 3

dan 32 organisasi masyarakat sipil. Total ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan Reformasi Hukum.³⁶

Tim reformasi hukum bekerja dengan multi disiplin ilmu dan membuka partisipasi publik seluas-luasnya untuk menghadirkan keterbukaan dan kerja bersama. Pendekatan yang dilakukan tim ini dalam menganalisa permasalahan dikelompokkan sesuai kelompok isu hukum yang selama ini menjadi permasalahan, yaitu: permasalahan hukum di lembaga peradilan dan penegakan hukum, ditangani oleh kelompok kerja (pokja) reformasi pengadilan dan penegakan hukum, permasalahan hukum agraria dan sumber daya alam, ditangani oleh pokja reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, permasalahan pencegahan dan pemberantasan korupsi, ditangani oleh pokja reformasi hukum pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta permasalahan peraturan perundang-undangan, ditangani oleh pokja reformasi hukum sektor peraturan perundang-undangan. Sejak bulan Juni Tim melakukan serangkaian kegiatan untuk melihat lebih dalam masalah yang dialami oleh kementerian/lembaga dengan berdiskusi dengan pimpinan dan jajarannya, selain itu Tim berdialog juga dengan kelompok masyarakat sipil yang selama ini banyak melakukan advokasi dimasyarakat dan Pemerintah. Seluruh hasil diskusi tersebut dianalisis dan dikaji di masing-masing pokja secara komprehensif untuk kemudian merumuskan rekomendasi mempercepat reformasi hukum.³⁷

Kerja tim reformasi hukum yang tertuang dalam laporan tim percepatan reformasi hukum ini memuat rekomendasi jangka pendek dan jangka menengah

³⁶ *Ibid.*, halaman 4

³⁷ *Ibid.*, halaman 2

serta masing-masing rentang waktu rekomendasi tersebut memuat rekomendasi agenda strategis perbaikan untuk dilaksanakan Kementerian/Lembaga terkait. Rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perumusan kebijakan Presiden di bidang hukum. Maka dari itu saya selaku Menko Polhukam akan melaporkan hasil kerja tim percepatan reformasi hukum ini kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan lebih lanjut untuk tindak lanjutnya.³⁸

Sebagai pimpinan tertinggi di lembaga pemerintah, Presiden Jokowi diharapkan dapat mengerahkan seluruh jajaran yang ada di bawahnya untuk dapat mengimplementasikan rekomendasi percepatan reformasi hukum ini. Sesuai mandat dalam SK pembentukannya, tim akan membantu Menkopolhukam untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi di atas untuk mewujudnya langkah-langkah awal reformasi hukum menyeluruh di Indonesia.

Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum diharapkan bukan hanya untuk melakukan inventarisasi permasalahan hukum yang ada saat ini, akan tetapi diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan hukum. Solusi tersebut harus dapat diimplementasikan oleh berbagai lembaga atau institusi. Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum dapat menjadi tolok ukur bagi pemerintah atas keberhasilannya dalam membenahi permasalahan hukum yang ada saat ini. Tim Percepatan Reformasi Hukum harus bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Hal ini mengingat masa kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum hanya sampai dengan 31 Desember

³⁸ *Ibid.*,

2023. Tim ini juga diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan hukum di Indonesia.³⁹

³⁹ *Op.Cit.*, Denico Doly.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Kewenangan Presiden Pada Menko Polhukam Dalam Pembentukan Tim Reformasi Hukum

Seiring dengan berjalannya dinamika ketatanegaraan, banyak lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945, Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya untuk mencapai tujuan negara. Misalnya saja pada UUD 1945, lembaga-lembaga Negara dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori: Pertama, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan kekuasaan tertentu. Kedua, lembaga-lembaga Negara yang bukan merupakan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. Ketiga, lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu, tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya. Keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Kelima, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.⁴⁰ Misalnya saja salah satunya pada pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukan Mahfud MD Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2023.⁴¹

⁴⁰ M. Gaffar Jenedri. 2012. *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konpress

⁴¹ Evi Purnamawati. 2020. Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Unit Kerja Presiden. Volume 18 Nomor 1. *Jurnal Solusi*. halaman 65

Dalam menjalankan tugas dari Presiden tersebut, Tim Percepatan Reformasi Hukum diberi kewenangan bekerja sama dengan berbagai lembaga negara serta melakukan penelaahan, penelitian serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk memperoleh segala informasi yang dibutuhkan dari semua instansi, baik di Pusat maupun Daerah terkait.⁴²

Mahfud MD, selaku Menkopolkuman yang juga ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Tim Percepatan Reformasi Hukum menyatakan bahwa peran Tim Percepatan Reformasi Hukum sangat membantu dalam memberikan informasi dan masukan kepada Presiden terkait dengan pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Banyak kendala yang terungkap yang mendorong penyelesaiannya melalui jalur resmi institusi hukum.⁴³

Berdasarkan Pasal 4 UUD 1945 dinyatakan bahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, menurut Wirjono Prodjodikoro, ketentuan pasal tersebut mempunyai makna bahwa Presiden RI adalah satu-satunya orang yang memimpin seluruh pemerintahan dengan kewenangan sangat luas.⁴⁴

Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, sehingga kekuasaan pemerintahan menjadi sebuah keniscayaan bahwa "pemerintahan" itu sangatlah luas cakupannya, mulai dari kebijakan politik pemerintahan hingga sistem administrasi pemerintahan.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Asas-asas Ilmu Negara, Hukum dan Politik*. Jakarta: Eresco,

Jika dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dan kebijakan politik negara, untuk mengetahui batasan konstiusionalitas kewenangan presiden khususnya mengenai pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum maka menurut penulis ada 4 (empat) yang menjadi acuan dasar pemaknaan konstiusionalitas kebijakan presiden. Yaitu:⁴⁵

1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu.
2. Diperkenankan oleh peraturan penmdang-undangan untuk melakukan sesuatu.
3. Tidak diperkenankan/dilarang oleh peraturan penmdang-undangan untuk melakukan sesuatu.
4. Tidak ada ketentuan sama sekali apakah diperkenankan atau tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu.

Penjelasan:⁴⁶

- A. Pada poin yang pertama, yaitu Presiden diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Artinya Presiden dalam memegang jabatan kekuasaan Negara harus melakukan yang diperintahkan Konstitusi, misalnya perintah untuk setiap rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama dengan DPR sudah harus diundangkan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.

⁴⁵ Evi Purnamawati. *Op.Cit.*, halaman 70

⁴⁶ *Ibid.*,

B. Poin kedua, yaitu diperkenankan oleh Konstitusi untuk melakukan sesuatu.

Artinya Presiden mempunyai 2 (dua) pilihan kebijakan dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, salah satu peraturan mengatur bahwa “dalam hal mencapai tujuan reformasi birokrasi yang baik presiden dapat membentuk sebuah badan pembantu.” Kata “dapat” dalam aturan tersebut dapat berimplikasi pada 2 (dua) kebijakan presiden, yaitu Presiden membentuk sebuah badan pembantu atau Presiden tidak membentuk sebuah badan pembantu dengan pertimbangan bahwa mungkin tidak diperlukan sebuah badan baru dikarenakan lembaga negara yang mengurus hal tersebut masih sanggup untuk mengurus pencapaian reformasi birokrasi yang baik misalnya. Berbeda halnya jika peraturan tersebut dinyatakan “dalam hal mencapai tujuan reformasi birokrasi yang baik presiden membentuk sebuah badan pembantu.” Tafsiran tersebut sama tafsirannya dengan penjelasan point pertama.

C. Poin ketiga, yaitu Presiden tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu menurut Konstitusi. Artinya bahwa Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan tidak diperkenankan/tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang menurut hukum tidak diperkenankan. Misalnya saja, dalam sebuah aturan dinyatakan “presiden dilarang melakukan pelanggaran hukum tindak pidana berat.” Peraturan tersebut secara langsung memberikan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden.

D. Poin keempat, yaitu tidak ada ketentuan sama sekali apakah diperkenankan atau tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu. Artinya dalam

pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan presiden dapat saja melakukan/ membuat kebijakan yang belum diatur oleh peraturan yang berlaku. Misalnya saja, presiden membentuk sebuah badan khusus untuk menyelidiki sebuah kasus, di dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak ada yang mengatur hal tersebut atau dengan kata lain tidak ada ketentuan yang melarang untuk pembentukan badan khusus tersebut tersebut.

Dalam kajian yang lebih mendalam pada penelitian ini, penulis mengklasifikasikan bahwa secara aturan (teks tertulis) dalam undang-undang dasar, pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum masuk dalam poin keempat dan secara tertulis dapat saja pembentukan tersebut adalah konstitusional dikarenakan undang-undang dasar tidak pernah memerintahkan untuk membentuk dan tidak pernah juga melarang untuk membentuk sebuah unit kerja presiden.

Kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 khususnya yang berhubungan dengan kewenangan Presiden untuk membentuk Unit Kerja Presiden. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden terkait Pembentukan Unit-Unit Kerja Presiden, misalnya pada pembentukan Tim Percepatan Reformasi itu sendiri.

Indonesia menganut “supreme konstitusi,” artinya segala sesuatu yang Presiden lakukan jika tidak dilarang oleh konstitusi adalah konstitusional, dalam tataran pemaknaan pemegang kekuasaan pemerintahan maka Presiden

berwenang dan berhak melakukan perbuatan yang masih linear dengan bidang kerjanya.⁴⁷

Konstitusi menjadi supreme karena diasumsikan sebagai wujud "kesepakatan seluruh rakyat", bukan hanya "kesepakatan mayoritas rakyat". Dari UUD 1945 inilah maka kekuasaan, kewenangan ataupun proses penyelenggaraan ini kemudian diatur sedemikian rupa guna terwujudnya cita negara berdasarkan Pembukaan UUD1945.⁴⁸

Perspektif demokrasi konstitusional dapat dijadikan dasar untuk mengetahui konstitusional atau inkonstitusionalnya Presiden dalam mengambil sebuah kebijakan khususnya pada pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum didasari kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam bidang ketatanegaraan Indonesia.

Tim Percepatan Reformasi Hukum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden resmi menjalankan tugas yang diembannya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023. Dengan masa penugasan yang dimulai sejak 23 Mei 2023 hingga 31 Desember 2023.⁴⁹

Dikeluarkannya Kepmenkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yang mengagendakan pembangunan hukum yang perlu dioptimalkan terutama sistem

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 72

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Lock. Cit.*, Denyco Doli

peradilan pidana dan perdata, sektor hukum agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penyederhanaan regulasi.⁵⁰

Tim Percepatan Reformasi Hukum ditugaskan untuk menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengoordinasikan kementerian/lembaga, serta mengevaluasi agenda prioritas yang meliputi reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, salah satunya terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dimana tugas ini dilaksanakan oleh kelompok kerja yang sudah ditetapkan dalam keputusan menteri tersebut. Reformasi di bidang hukum dianggap merupakan hal yang cukup penting dilakukan dalam mengupayakan berbagai kebijakan atau upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, namun sampai saat ini, upaya tersebut masih belum maksimal dilakukan.⁵¹

Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan tindak pidana korupsi yang justru terjadi di lembaga penegak hukum, seperti contoh kasus pada lembaga yudikatif dengan ditetapkannya Hakim Agung Sudrajad Dimiyati sebagai salah satu tersangka penerima suap. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengalami permasalahan dengan adanya dugaan pungutan liar sebesar Rp. 4 miliar di rumah tahanan KPK.⁵²

Berbagai kasus korupsi yang ada di Indonesia mengingatkan masyarakat bahwa kasus korupsi yang ada di Indonesia seakan tidak pernah hilang dari Indonesia. Upaya pencegahan dan penanggulangan sudah dilakukan, akan tetapi

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*,

korupsi masih saja terus terjadi. Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum diharapkan bukan hanya untuk melakukan inventarisasi permasalahan hukum yang ada saat ini, akan tetapi diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan hukum. Solusi tersebut harus dapat diimplementasikan oleh berbagai lembaga atau institusi. Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum dapat menjadi tolok ukur bagi pemerintah atas keberhasilannya dalam membenahi permasalahan hukum yang ada saat ini. Tim Percepatan Reformasi Hukum harus bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Hal ini mengingat masa kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum hanya sampai dengan 31 Desember 2023. Tim ini juga diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan hukum di Indonesia.⁵³

DPR RI melalui Komisi III DPR RI juga mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum oleh Pemerintah. Namun demikian, dalam fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI perlu melakukan pengawasan agar Tim Percepatan Reformasi Hukum dapat mengoordinasikan setiap kegiatan dan melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Komisi III DPR RI juga perlu memberikan dukungan kepada Pemerintah dan Tim Percepatan Reformasi Hukum agar permasalahan yang terjadi pada ruang lingkup lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum; agraria dan sumber daya alam; pemberantasan korupsi; dan peraturan perundang-undangan dapat segera terselesaikan dengan baik. Masyarakat berharap agar kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum khususnya di KPK tidak terjadi lagi, reforma agraria yang segera terlaksana,

⁵³ *Ibid.*,

lembaga peradilan dan penegak hukum yang mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang tidak tumpang tindih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut diatas, sangatlah jelas dan diketahui bahwa dasar hukum Presiden pada pembentukan Tim Reformasi Hukum yang menugaskan Menko Polhukam ini berasal dari ketentuan konstitusi pada Pasal 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga dengan demikian Presiden memiliki kewenangan pada pembentukan unit kerja yang juga membantu tugas kepresidenan seperti pada pembentukan Tim Reformasi Hukum karena pelaksanaan tugas dari Tim Reformasi Hukum memang tidak bertentangan dengan konstitusi dan pada kewenangan yang dimiliki oleh Presiden tersebut.

B. Hasil Temuan Tim Reformasi Hukum Terhadap Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pada Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Sejak reformasi, Indonesia sebenarnya telah mengadopsi berbagai kebijakan dan pendekatan pencegahan dan penanganan korupsi, termasuk reformasi kelembagaan organisasi publik. Selain itu, berbagai upaya penguatan partisipasi masyarakat sipil dilakukan. Namun demikian, upaya reformasi kelembagaan dan penanganan korupsi tampak memiliki banyak kelemahan, terbukti antara lain dari tidak signifikannya perbaikan Corruption Perception

⁵⁴ *Ibid.*,

Index selama beberapa tahun. Bahkan, belakangan terjadi penurunan yang tajam. Kelemahan penanganan korupsi sangat berpengaruh pada perbaikan bangunan struktur ekonomi Indonesia, di mana salah satu persoalan yang serius adalah Indonesia terjebak pada natural *resource curse hypothesis* yang intinya merupakan persoalan lemahnya akuntabilitas yang berpijak pada kesejahteraan yang eksklusif. Secara umum, permasalahan pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dipetakan ke dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu:⁵⁵

- a. Peraturan perundang-undangan yang belum ada atau belum lengkap;
- b. penerapan peraturan perundang-undangan yang belum mampu menciptakan *incentive compatibility*;
- c. penerapan peraturan perundang-undangan yang belum optimal; dan
- d. mekanisme dan alat pendukung (tools) yang dibangun belum berjalan dengan optimal dan terhubung satu dengan yang lainnya.

Pada temuan Tim Reformasi Hukum terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan hukum pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia:⁵⁶

- a. Ketiadaan dan Kelemahan Peraturan

Masih ada kelemahan di tingkat aturan untuk meningkatkan kualitas aspek kelembagaan pencegahan dan penanggulangan korupsi:

- a. Indonesia telah meratifikasi United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) sejak tahun 2003 dan DPR bersama pemerintah

⁵⁵ Kemenko Polhukam. 2023. *Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum*. Jakarta: Kemenko Polhukam R.I. halaman 47

⁵⁶ *Ibid*,

sudah menerbitkan UU 7/2006 untuk mengadopsi rekomendasi UNCAC ke dalam hukum positif kita. Namun masih terdapat empat rekomendasi UNCAC yang belum diatur di dalam Undang-Undang:

- i. korupsi sektor swasta (*private sector corruption*)
 - ii. *illicit enrichment*,
 - iii. *foreign staff bribery*, dan
 - iv. *trading of influence*.
- b. Praktik pembatasan transaksi uang kartal sudah dimulai melalui PP No 99 Tahun 2016 tentang pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia (batasan Rp. 100 juta). Penerimaan pajak dan bea cukai saat ini juga sudah cashless (tidak ada lagi transaksi tunai). Namun belum ada pembatasan yang sifatnya lebih umum untuk penggunaan transaksi tunai.
- c. Kemen PANRB sudah mengeluarkan PermenPAN RB No 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan namun konten belum mengatur secara spesifik mengenai jenis-jenis benturan kepentingan (*conflict of interest/CoI*) yang terkini, tata cara penanganan yang lebih rinci bagi K/L juga belum jelas, termasuk beberapa isu penting seperti: rangkap jabatan, '*cooling off period*' atau '*revolving door*' setelah atau sebelum seseorang menjadi pejabat negara, dan *sextortion*, pendidikan wajib secara berkala tentang konflik kepentingan, mekanisme deklarasi konflik kepentingan yang jelas dan tindak lanjutnya.

- d. Di bidang penguatan partisipasi masyarakat, konsep dan sistem whistleblower di K/L saat ini masih mengadopsi perspektif laporan pengaduan dan belum memenuhi standar whistleblower internasional, khususnya perlindungan bagi whistleblower (pelapor), misalnya kewajiban perahasiaan identitas untuk menghindari retaliasi. Akibatnya pemanfaatan whistleblower yang ada belum optimal, terlebih untuk pengungkapan kasus korupsi besar.
- e. Selain itu, peraturan mengenai Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) masih terbatas untuk perkara lingkungan (UU No. 32 Tahun 2009) dan belum ada peraturan serupa untuk perkara korupsi di berbagai sektor. Hal ini menyebabkan banyaknya serangan baik fisik, digital maupun kriminalisasi kepada aktivis, jurnalis dan perusahaan media ketika melakukan advokasi dan pelaporan kasus-kasus korupsi.
- f. Banyak kasus korupsi terkait perizinan di bidang sumber daya alam (SDA) berakhir dengan penyitaan dan/atau pengambilalihan perusahaan pengelolaan SDA, beserta aset-asetnya, oleh negara. Namun, belum ada sistem untuk memastikan optimalisasi pengelolaan aset-aset tersebut untuk kepentingan negara.
- g. Pemulihan aset menjadi salah satu prinsip yang diatur di dalam UNCAC. Namun saat ini negara kesulitan dalam melakukan pemulihan aset hasil kejahatan dikarenakan ketiadaan dasar hukum yang kuat, khususnya terkait aset yang dirampas melalui prosedur non pemidanaan (*in rem*).

b. Ketiadaan *Incentive Compatibility*

Meski berbagai peraturan anti-korupsi telah dibuat di berbagai sektor, sebagian peraturan tersebut masih belum mampu menciptakan *incentive compatibility* bagi subyek yang diatur.

a. Sektor politik

- i. Data penelitian LIPI dan KPK tahun 2017 menunjukkan bahwa keperluan partai politik yang memadai adalah Rp 27.000/suara/tahun. Namun pendanaan partai politik saat ini masih jauh dari angka tersebut (meski saat ini sudah disetujui untuk dilakukan peningkatan pendanaan untuk tahun 2024 sebesar Rp 2.500/suara oleh Kemenkeu).
- ii. Audit laporan keuangan partai politik sudah diatur, namun belum semua melaporkan secara berkala kepada publik dan tidak ada sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar, misalnya pengurangan anggaran dari pemerintah atau pencabutan badan hukum partai (Sistem Integritas Partai Politik/SIPP).
- iii. Baru-baru ini, KPU sudah mewajibkan (kembali) adanya Laporan Dana Kampanye (LADK, LPSDK dan LPPDK) dan publikasinya. Namun demikian, perlu dilakukan pemantauan atas penerapannya agar data yang dilaporkan akurat dan dapat diakses oleh publik secara berkala.
- iv. Belum ada aturan yang mewajibkan deklarasi harta kekayaan calon peserta pemilu. KPU hanya mewajibkan LHKPN bagi calon terpilih

sebelum pelantikan. Hal ini membatasi ruang bagi pemilih untuk memilih calon yang terbaik dan berintegritas.

- v. Belum ada sanksi terhadap penggunaan dana kampanye di luar Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
- b. Sektor peradilan dan penegakan hukum
- 1) Saat ini persidangan kasasi dan PK di MA dilakukan secara tertutup. Diperlukan peraturan yang mengatur sidang terbuka untuk pembacaan putusan MA.
 - 2) Masih ada disparitas pemidanaan dalam putusan MA, baik terkait Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (walaupun sudah dikeluarkan Perma No. 1 Tahun 2020) maupun pasal-pasal terkait suap.
 - 3) Pelaksanaan aturan terkait perlindungan (termasuk insentif) bagi saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum (justice collaborator) dalam membongkar kasus korupsi masih minim, termasuk karena adanya praktik dimana korban pemerasan dianggap sebagai pelaku suap.
 - 4) Belum ada standar yang seragam dalam penghitungan kerugian negara dan keuntungan ilegal dalam kasus-kasus korupsi besar. Ketersediaan standar ini menjadi sangat penting dalam menentukan kepastian metode yang digunakan dalam berbagai jenis kasus, sehingga menimbulkan kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

- 5) Program anti korupsi yang dilakukan oleh KPK selama ini masih belum maksimal. Beberapa sektor penting yang menjadi lahan korupsi belum menjadi fokus KPK dalam memitigasi terjadinya korupsi. Sektor-sektor tersebut antara lain: sektor SDA, jasa keuangan, sektor perizinan, dan sektor jasa keuangan lainnya.

c. Permasalahan Implementasi Peraturan

Meski berbagai peraturan di berbagai sektor telah dibuat, implementasi dari peraturan-peraturan tersebut seringkali tidak sejalan dengan yang diharapkan.

a. Umum

Meski telah ada kewajiban setiap pejabat negara mengisi Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan setiap ASN mengisi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), fakta menunjukkan belum semua pejabat negara dan ASN mematuhi ketentuan tersebut.

b. Sektor SDA

- i. Kepatuhan (*compliance*) perusahaan, khususnya pengelola SDA, terhadap aspek *good corporate governance* (GCG) dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih rendah.
- ii. Kepatuhan terhadap pengungkapan beneficial owner (BO) juga masih sangat rendah. Selain itu belum ada verifikasi/pemantauan oleh Kemenkumham, meskipun kasus korupsi yang melibatkan

entitas korporasi swasta, termasuk multinational companies, cenderung tinggi.⁵⁷

iii. Dari hasil pantauan LSM, investor di sektor tambang banyak berasal dari pejabat APH ataupun memanfaatkan APH untuk melindungi investasi mereka. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika perusahaan tambang bersengketa dengan, dan merugikan masyarakat sekitar.

c. Sektor Penegakan Hukum

- 1) Rekomendasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam bentuk LHA/Laporan Hasil Analisis dan LHP/Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti penegak hukum masih jauh dari optimum. Tercatat hanya 47% LHA yang menjadi penyelidikan dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada PPATK.
- 2) Penggunaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk tindak pidana korupsi pun masih minim. Menurut laporan tren korupsi ICW 2021, dari 1.404 terdakwa korupsi, hanya 12 terdakwa dijerat dengan UU TPPU.
- 3) Pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan pelanggaran pidana perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA belum banyak diterapkan.

⁵⁷ Data dari Database Korupsi, Laboratorium Ilmu Ekonomi, FEB, UGM menunjukkan bahwa nilai kerugian keuangan negara akibat korupsi tahun 2001-2015, 59% di antaranya disumbangkan oleh korupsi yang terjadi di sector swasta.

4) Selama ini pencegahan dan penanggulangan korupsi fokus di bidang SDA, sementara bidang yang menjadi inti dari pembangunan, yaitu bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM), baik sektor pendidikan, maupun kesehatan, cenderung terlupakan.

d. Partisipasi masyarakat

1) Pasal 9 PP No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksana Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pemberian hadiah kepada pelapor. Meski demikian, ketentuan ini belum diterapkan.

2) Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang lambat. Hingga saat ini, hanya sekitar 20 persen K/L yang telah menjalankan dengan cukup baik. Selain itu, terdapat banyak kasus dimana pemerintah tidak menjalankan putusan final, baik dari komisi informasi atau pengadilan, yang memerintahkan pemberian informasi kepada pemohon.

e. Sektor birokrasi

Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih belum optimal, salah satunya karena kerap dinilai sebagai tempat terakhir atau sisa dalam penempatan ASN. Karenanya APIP perlu diperkuat untuk menjadi semacam “integrity office”, dengan kompetensi dasar untuk pengendalian fraud, korupsi dan abuse of power. Tugas APIP juga dapat

diperluas untuk menerapkan Corruption Risk Assessment (CRA) sektoral di masing-masing K/L dan Pemda.

f. Organisasi profesi

Organisasi profesi (konsultan pajak, akuntan, notaris dan pengacara) telah mengatur berbagai standar profesional dan etika untuk mencegah atau memitigasi korupsi. Namun faktanya, berbagai profesi tersebut justru menjadi bagian dari korupsi, atau setidaknya tidak menjalankan fungsinya untuk mencegah korupsi. Sebagai ilustrasi, laporan Association of Certified Examiners (ACFE) chapter Indonesia tahun 2019 menyebutkan bahwa dari 239 kasus kecurangan/fraud, hanya 9,6% yang diungkapkan oleh audit eksternal/Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan data ICW, hingga tahun 2018, ada 22 pengacara yang terlibat kasus korupsi, utamanya penyuapan. Sementara itu, profesi notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) juga memiliki kerentanan untuk terlibat dalam praktik korupsi dan pencucian uang. Survei ACFE Indonesia 2019 menyebutkan bahwa 24,3% kasus kecurangan disebabkan karena tidak adanya pengendalian internal oleh perusahaan – yang sebagian seharusnya bisa dideteksi oleh akuntan.

d. Pemanfaatan Data dan Data Interfacing yang Belum Optimal

Meski banyak database telah dibangun di berbagai sektor, pemanfaatan dan data *interfacing database* tersebut untuk keperluan pencegahan dan penindakan korupsi masih jauh dari harapan.

Pemanfaatan LHKPN sebagai bagian dari proses kenaikan jabatan di K/L belum dilakukan.

- a. Di bidang penerimaan negara, belum sinkron antara data pembayar pajak badan hukum dengan data tender pemerintah sehingga potensi penerimaan pajak dari para pemegang dan pemenang proyek pemerintah belum maksimal.
- b. Di bidang perizinan dan pengawasan badan usaha, pemanfaatan data *beneficial ownership* (BO) badan usaha masih sub-optimal.
- c. Di tingkat pemerintah daerah, penerimaan dari pajak kendaraan diestimasi hanya sekitar 40% dibandingkan dengan potensinya jika menghitung data jumlah kendaraan di Indonesia.
- d. Di bidang penerimaan negara, tax ratio (PNBP dan pajak) masih rendah (9,4%), termasuk karena pendeteksian yang kurang baik. Selain itu, berdasarkan data Large Tax Office (LTO), orang super kaya Indonesia praktis hanya membayar pajak pendapatan dengan tingkat 10%. Hal serupa terjadi di bidang SDA akibat rendahnya kemampuan deteksi pemilik tambang/kebun/kapal.
- e. Di bidang penggunaan TI dalam proses bisnis untuk perizinan dasar SDA, OSS yang ada saat ini belum terkoneksi dan sinkron dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), UKL/UPL, IMB, dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Hal ini berakibat tidak komprehensifnya uji kelayakan atas perizinan dasar SDA.

Tabel 1.1 Adapun **Rekomendasi Jangka Pendek Tim Reformasi**

Hukum dalam temuannya dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan korupsi

ini antar lain:

No	Agenda Prioritas dan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
I	Pencegahan dan Penanganan Korupsi dalam Lingkup Sektor Politik			
1	Pengembalian kewajiban deklarasi kekayaan bagi calon peserta pemilu	Diundangkannya Perpres atau setidaknya peraturan KPU mengenai kewajiban deklarasi kekayaan bagi calon peserta sebelum Pemilu yang mencakup profil harta kekayaan calon (aset, liabilitas dan ekuitas) yang dimiliki	Desember 2023	KPU BAWASLU Kemenkumham Polhukam KPK
2	Penambahan ketentuan tentang sanksi jika ada penggunaan dana kampanye di luar Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Diundangkannya Perpres atau setidaknya peraturan KPU mengenai kewajiban penggunaan RKDK dalam seluruh transaksi dana kampanye dan adanya larangan penggunaan dana di luar RKDK	Desember 2023	KPU BAWASLU Polhukam
3	Penerapan rekomendasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) hingga mencapai kondisi memadai, termasuk akuntabilitasnya, oleh Kemendagri	Diundangkannya Permendagri terkait dengan peningkatan pendanaan partai politik dan implementasi SIPP, termasuk dengan pelibatan forum multi-pihak	Maret 2024	Kemendagri Kemenkeu
		Dimasukkannya peningkatan pendanaan dan sistem akuntabilitas untuk partai politik masuk ke dalam RKA/KL 2024	Maret 2024	Kemendagri Kemenkeu

		<p>Peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan dan kegiatan partai politik secara bertahap, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan tahunan yang akuntabel dan teraudit di semua tingkatan partai politik (DPP hingga tingkatan terendah) • Keterbukaan dan publikasi laporan dana partai politik dan dana kampanye yang komprehensif • Adanya mekanisme dan sistem internal parpol untuk pencegahan korupsi dan tindak pidana lainnya. 	September 2024	Kemendagri Polhukam Kemenkeu
4	<p>Pemantauan penerapan aturan yang mewajibkan publikasi Laporan Dana Kampanye bagi calon dan peserta pemilu (Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye), secara akurat dan berkala</p>	<p>Diumumkannya laporan terkait pemantauan penerapan aturan yang mewajibkan publikasi laporan dana kampanye bagi calon dan peserta pemilu (LADK, LPSDK dan LPPDK)</p>	Desember 2023	KPU BAWASLU Kemenkumham Polhukam
II	Pencegahan dari Penanganan Korupsi dalam Lingkup Lembaga Penegak Hukum			
5	<p>Pengefektifan Perma No. 8 Tahun 2016 untuk memastikan pembentukan tim untuk</p>	<p>Disampaikannya rekomendasi kepada MA untuk mengefektifkan Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan</p>	Desember 2023	Polhukam MA

	menindaklanjuti laporan terkait hakim agung (jika ada)	Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya agar jika ada hakim agung yang dilaporkan, MA segera membentuk tim pemeriksa		
6	Evaluasi penerapan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor	Direkomendasikannya kepada MA pelaksanaan evaluasi kepatuhan penerapan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor oleh hakim tingkat pertama, banding, kasasi dan PK	Desember 2023	Polhukam MA
7	Percepat pengesahan RanPerma sidang terbuka (kasasi dan peninjauan kembali)	Disampaikannya rekomendasi kepada MA untuk segera mengesahkan Perma tentang sidang terbuka, termasuk agar publik dapat mengakses dokumen terkait dengan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali	Desember 2023	Polhukam MA
8	Penguatan pengawasan Polri (PP No. 2 Tahun 2003) tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri) terkait dengan pencegahan dan penanganan konflik kepentingan	Diumumkannya laporan secara reguler (tiga bulanan) terkait pengawasan Kompolnas dalam hal pencegahan dan penanganan konflik kepentingan oleh anggota Polri, termasuk terkait kepemilikan perusahaan	Desember 2023, Maret, Juni & September 2024	Polri Kompolnas
9	Percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset melalui proses partisipasi yang bermakna	Disampaikannya permintaan kepada DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Pemerintah perlu memperkuat draft yang ada dengan melakukan konsultasi publik yang bermakna.	Desember 2023	Polhukam MA

III	Pencegahan dan Penanganan Korupsi dalam Lingkup SDA			
10	Data interfacing antar K/L fokus pada penguasaan lahan/tambang/kapal berdasarkan pada NIK, dan khusus kapal dan tongkang pengangkut kapal wajib mencantumkan data AIS (Automatic Identification System) yang diatur oleh IMO (International Maritime Organization)	Peningkatan detection rate (minimal 25%) wajib pajak dan jumlah pajak dan PNBP yang berhasil dikumpulkan pasca penggunaan Application Programming Interface (API).	Maret 2024	Kemenkeu Kemen ATR/BPN Kemen ESDM KKP KLHK Kemenkumham Kementan Kemenuh
11	Peningkatan kompetensi dan integritas penyidik kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi, baik dari sektor SDA dan sektor lainnya	Peningkatan jumlah penanganan kasus korporasi dan pemulihan kerusakan lingkungan, termasuk kerugian perekonomian negara.	Maret 2024	Kejagung KPK Polri
12	Pengaturan untuk menjadikan GCG (Good Corporate Governance) pada perusahaan pengelola SDA menjadi salah satu persyaratan pengajuan dan/atau perpanjangan izin	Diundangkannya aturan yang menambahkan persyaratan pemenuhan indikator GCG (Good Corporate Governance) sesuai Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 sebagai salah satu persyaratan saat pengajuan izin baru atau perpanjangan izin pengelolaan SDA (hutan, kebun, energi, mineral, kelautan dan perikanan)	Juni 2024	KLHK Kementan Kemen ESDM KKP
13	Pengaturan mekanisme pengambilalihan dan pengelolaan perusahaan yang berbasis SDA yang terkena kasus korupsi	Diundangkannya aturan KPK, Kejaksaan dan Polri terkait mekanisme pengambilalihan operasional perusahaan berbasis SDA yang disita dan dirampas negara.	Maret 2024	Kejagung KPK Polri Kemenkeu Kementerian BUMN Kemendagri
14	Integrasi proses bisnis	Probis OSS sinkron dan	Maret	Kemendagri

	perizinan dasar SDA dalam OSS (Online Single Submission dengan persetujuan bangun gedung, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin lingkungan)	terkoneksi secara online dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) (tataruang.id dan tataruang.atrbpnb.go.id), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan Amdal (amdalnet.melkh.go.id), serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (simbg.pu.go.id)	2024	Perekonomian Kementerian Investasi/BKPM Kemen ATR/BPN KLHK Kementerian PUPR
		Penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NPSK) pasca sinkronisasi	Maret 2024	
		Tersedia dashboard status pengurusan perizinan pada OSS yang dapat diakses publik	Maret 2024	
		Tersedianya kanal untuk publik memberikan masukan dan laporan pada OSS	Maret 2024	
15	Transparansi dokumen terkait izin dan hak lain	Dipublikasikannya dokumen terkait izin, khususnya di bidang SDA dan lingkungan hidup, serta hak terkait (misal HGU dan HGB)	Desember 2024	Kemen Investasi/ BKPM Kemen ATR/BPN KLHK Kemen ESDM Kementan KKP
IV	Pencegahan Korupsi Birokrasi			
16	Menyusun kerangka dasar APIP yang modern, melalui penguatan independensi, kompetensi dan jumlah SDM yang memadai	Terbitnya kebijakan pemerintah pusat dalam hal penguatan APIP dan modernisasi APIP sebagai lembaga pengawas internal pemerintah, baik melalui revisi atas PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal	Maret 2024	Kemen PANRB Kemendagri

		Pemerintah maupun peraturan lain yang berkaitan		
		Adanya mekanisme jenjang karir APIP yang jelas, terukur dan berbasiskan pada indikator kinerja	September 2024	Kemen PANRB Kemendagri
		Perbaikan pada mekanisme rekrutmen staf APIP	September 2024	Kemen PANRB Kemendagri
17	Penyusunan Guideline penggunaan metode CRA (Corruption Risk Assessment) sebagai tool penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan	Adanya guideline penggunaan metode CRA (Corruption Risk Assessment) sebagai tool dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk memetakan risiko dan mitigasinya	Maret 2024	KPK Kemen PANRB Kemendagri
18	Revisi atas Permen PANRB No. 37 Tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan agar lebih mutakhir dan teknis sebagai panduan bagi K/L/D/BUMN/D dan masyarakat	Diundangkannya revisi atas Permen PANRB No. 37 Tahun 2012 terkait pencegahan dan penanganan benturan kepentingan, agar mencakup kategori benturan kepentingan (rangkap jabatan, penggunaan pengaruh, 'cooling off period' atau 'revolving door' setelah atau sebelum seseorang menjadi pejabat negara, resiko sextortion), sanksi, pendidikan secara berkala, mekanisme deklarasi, dan tindak lanjut, serta unit pengelola benturan kepentingan.	Maret 2024	Kemen PANRB ORI Polhukam OJK KPK
19	Penguatan aturan terkait pencegahan benturan kepentingan dalam hibah pihak ketiga kepada APH	Diundangkannya Perpres terkait pembatasan dan pengelolaan hibah di lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel (khususnya yang berbentuk	September 2024	Polhukam Polri Kejagung MA Kemenkeu

		uang dan barang) untuk menghindari resiko benturan kepentingan		
20	Delegasi kewenangan dan penguatan K/L/D dan BUMN/BUMD untuk melakukan analisa dan verifikasi LHKPN	Diterbitkannya Kebijakan/aturan KPK yang mengatur mekanisme khusus bagi K/L/D dan BUMN/BUMD untuk melakukan analisa dan verifikasi LHKPN di internal lembaga, serta melaporkan secara kuartal dan membuka akses kepada KPK.	Maret 2024	KPK Kemen PANRB Kemendagri Kemen BUMN
V	Pencegahan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik			
21	Penguatan verifikasi data LHKPN oleh KPK melakukan dukungan TI, termasuk konektivitas dengan database terkait kekayaan/aset lain di K/L	Terbentuknya sistem verifikasi data LHKPN melalui dukungan TI, termasuk melalui pertukaran data aset dan kekayaan, antara lain, perpajakan, BPN, database ERI, perbankan dan asuransi kepemilikan dan kontrol perusahaan (data badan hukum dan BO), perhubungan (data kapal), kependudukan, dan data perizinan. Sistem verifikasi ini dilengkapi sistem pendeteksian kepemilikan aset tidak wajar dan potensi benturan kepentingan kedudukan posisi pegawai publik di perusahaan swasta, BUMN/D/Des, serta membuka akses publik untuk membantu memberikan tanggapan atau informasi lain atas akurasi data	September 2024	Kemen ATR/BPN Kemenkumham Kemendagri Kemenhub Kemeninves/BPKN Polri PPATK
22	Corruption Risk Assessment (CRA)	Adanya laporan Corruption Risk Assessment (CRA)	Juni 2024	Kemenkes Kemendikbud

	kelembagaan di sektor kesehatan, pendidikan, dan SDA dengan adanya rekomendasi perbaikan sistem untuk meminimalisasi resiko korupsi.	kelembagaan disektor kesehatan, pendidikan, dan SDA dengan adanya rekomendasi perbaikan sistem untuk meminimalisasi resiko korupsi. Kegiatan ini dapat diperluas, misalnya ke sektor penegakan hukum		KLHK KPK
V	Penerimaan Negara			
23	Penguatan majelis etik di Kemenkeu dengan menjadikan komposisi mayoritas dari pihak luar yang berintegritas	Diundangkannya revisi PMK No. 72 Tahun 2007 tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mengatur bahwa lebih dari 70% dari anggota majelis harus berasal dari pihak luar yang berintegritas tinggi.	Desember 2024	Kemenkeu
24	Pemanfaatan berbagai instrumen/tools yang tersedia secara bebas, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri maupun organisasi lain, seperti masyarakat sipil, untuk sinkronisasi data pembayar pajak badan hukum dengan data tender pemerintah	Adanya koneksitas database Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) dengan Data Pajak di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen AHU (Kemenkumham) sehingga dapat diperoleh data yang lebih riil mengenai nilai kontrak dari setiap lelang.	September 2024	Kemenkeu LKPP Kemenkumham Kemendagri
25	Optimalisasi penggunaan instrumen keuangan non tunai/cashless dalam rangka efisiensi biaya pengedaran uang, optimalisasi sistem keuangan nasional dan perekonomian negara yang efektif serta efisien	Diterbitkan SKB antara Kemenkeu, BI, dan OJK mengenai optimalisasi penggunaan instrumen keuangan non tunai/cashless dalam rangka efisiensi biaya pengedaran uang, dan optimalisasi sistem	Desember 2023	Kemenkeu BI OJK PPATKPolhukam

26	Perubahan target penerimaan daerah dari pajak kendaraan berdasarkan database kendaraan (ERI)	Peningkatan rasio (minimal 25%) penerimaan pajak kendaraan/tahundibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor.	September 2024	Polri Kemendagri Kemenkeu
VI Reformasi Birokrasi Daerah				
27	Penetapan mekanisme deklarasi BO (beneficial ownership) untuk peserta tender pusat dan daerah	Ditetapkannya kebijakan LKPP untuk mewajibkan deklarasi BO bagi seluruh peserta lelang pemerintah.	Desember 2023	LKPP
28	Evaluasi terhadap pelaksanaan proyek daerah	Adanya laporan terkait peninjauan tata kelola dan mekanisme kelemahan kontrol pelaksanaan proyek hingga penyerahan hasil Pekerjaan.	Desember 2023	Kemendagri Kemenkeu ORI
29	Melakukan perbaikan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan untuk proses reformasi birokrasi	Adanya laporan peninjauan terkait sistem SP4N Laporan yang diarahkan untuk reformasi birokrasi (penetapan fungsionaris, targeting, kesiapan SDM, dan lainnya)	Desember 2023	Kemen PANRB Kemendagri ORI KSP
		Adanya pengintegrasian laporan tinjauan dengan sistem SP4N Laporan	Maret 2024	
		Terintegrasinya sistem SP4N Laporan dengan perluasan pada target reformasi birokrasi	Juni 2024	
30	Penguatan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengawasi seleksi pejabat publik daerah	Tersusunnya hasil kajian dan rekomendasi penguatan KASN, termasuk agar KASN dapat mengawasi berjalannya sistem meritokrasi dalam seleksi pejabat publik strategis di daerah. Kajian dilakukan oleh tim independen.	Juni 2024	Kemen PANRB

31	Penguatan pengawasan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya disektor PBJ, melalui pengembangan sistem TI yang terintegrasi antar sektor-antar Pemda	Terwujudnya interkoneksi sistem pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan) keuangan daerah secara elektronik antar Kemendagri, Pemda dan K/L terkait.	September 2024	Kemendagri Kemenkeu LKPP KPKBPKP
32	Publikasi seluruh dokumen APBD dan kontak PBJ kepada publik oleh Kemendagri	Adanya laporan kepada publik secara reguler terkait seluruh dokumen APBD dan profil kontak PBJ kepada publik	September 2024	Kemendagri Kemenkeu LKPP
VIII	Penguatan PPATK			
33	Penambahan kewenangan kelompok kerja dan tim teknis koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU di bawah Kemenko Polhukam untuk melakukan pengawasan dan menetapkan target tindak lanjut LHA (Laporan Hasil Analisis) PPATK	Diundangkannya revisi Perpres No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU untuk menambahkan kewenangan komite melakukan pengawasan dan menetapkan target tindak lanjut LHA (Laporan Hasil Analisis) PPAT oleh penegak hukum dan mempublikasikan hasilnya di media.	Maret 2024	Polhukam PPATK
IX	Penguatan Strategi Asset Recovery			
34	Mengoptimalkan penggunaan UU TPPU dalam penanganan kasus Korupsi	Diterbitkannya SK/SE Kapolri dan SK/Jaksa Agung agar dalam penanganan tindak pidana korupsi memasukkan pula UU TPPU (termasuk Pasal 67 terkait perampasan aset tanpa pemidanaan) selama relevan	Desember 2023	Polri Kejagung PPATK

35	Penguatan kapasitas dan keberhasilan pengembalian aset oleh Polri, Kejaksaan dan KPK	Adanya tim asset tracing yang membantu melakukan identifikasi, penelusuran, hingga pembekuan aset yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi di Mabes Polri	September 2024	Polri
		Dijadikannya jumlah aset hasil korupsi yang berhasil diselamatkan sebagai key performance indicator penegakan hukum tipikor oleh Polri, Kejaksaan dan KPK.	September 2024	Polri Kejagung KPK
36	Penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan permintaan bantuan hukum dari negara lain.	Diterbitkannya petunjuk pelaksanaan MLA (Mutual Legal Assistance) untuk memperjelas prosedur dan pembagian wewenang antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pemberian bantuan penegakan hukum kepada negara lain yang meminta, termasuk prosedur membekukan, menyita dan merampas harta kejahatan yang berada di Indonesia, maupun prosedur untuk meminta bantuan dari negara lain.	September 2024	Kemenkumham KPK Polri Kejagung Kemenlu
X	Penguatan Partisipasi Masyarakat			
37	Standarisasi pengaturan terkait Sistem Whistleblowing	Diundangkannya Perpres mengenai standar minimal sistem whistleblowing yang	Maret 2024	Kemen PANRB ORI KPK

	bagi K/L, BUMN dan BUMD (dari struktur organisasi, SDM, dan proses)	berlaku di K/L, BUMN dan BUMD sesuai dengan prinsip independen untuk menjamin whistleblower dilindungi (termasuk dari retaliasi), dirahasiakan identitasnya, ditindak lanjuti laporannya, dan adanya reward yang proporsional dengan keuangan negara yang diselamatkan (jika laporan terkait kerugian negara).		KNKG
38	Peningkatan keterlibatan publik dalam melakukan pengawasan kasus tipikor	Terlaksananya sosialisasi PP No. 43/2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum dan organisasi advokat di berbagai wilayah prioritas.	Juni 2024	KPK LPSK Polri Kejagung Kemenkumham
39	Penguatan keterlibatan Justice Collaborator dalam melakukan kerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi	Adanya laporan evaluasi mengenai pelaksanaan aturan mengenai Justice Collaborator, termasuk untuk memastikan korban pemerasan tidak dianggap pelaku suap.	Maret 2024	KPK LPSK
		Tindak lanjut evaluasi mengenai pelaksanaan aturan mengenai justice collaborator.	Juni 2024	MA Kejagung Polri KPK LPSK Polri
40	Pemberian hak para pihak berperkara untuk merekam sidang untuk keperluan pembelaan atau pembuktian (bukan untuk dipublikasikan)	Diterbitkannya kebijakan untuk memungkinkan para pihak berperkara untuk merekam sidang untuk keperluan pembelaan atau Pembuktian.	September 2024	MA
41	Penguatan pelaksanaan	Diterbitkannya instruksi	Desember	Kejagung

	Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu UU No. 11 Tahun 2008	Jaksa Agung dan Kapolri kepada jajarannya untuk menerapkan Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri No. 229/2021, No. 154/2021, No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu UU No. 11 Tahun 2008	2023	Polri
42	Tindak lanjut laporan serangan digital yang dialami aktivis, jurnalis, dan perusahaan media	Adanya laporan kepada publik secara berkala (atau setidaknya memberikan tanggapan kepada pihak pelapor) oleh Polri terkait dengan kasus serangan digital yang dialami oleh aktivis, jurnalis, dan perusahaan media.	Desember 2023, Maret, Juni & September 2024	Polri
43	Pembuatan pedoman penafsiran Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 untuk melindungi partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi	Diterbitkannya pedoman bersama penafsiran Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 sehingga dapat melindungi partisipasi masyarakat yang genuine, termasuk dalam pemberantasan korupsi	Desember 2023	Polhukam Polri Kejugung
44	Peningkatan penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di K/L/D dan BUMN/BUMD	Adanya kajian mengenai penerapan UU No. 14 Tahun 2008 oleh masing-masing di K/L/D dan BUMN/BUMD dan usulan perbaikannya	Maret 2024	KIP Kominfo
45	Pembangunan program anti korupsi yang berkelanjutan dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai	Adanya tinjauan terhadap efektivitas program anti korupsi yang dijalankan KPK untuk masyarakat.	Desember 2023	KPK
XI	Pencegahan Korupsi di Lingkup Organisasi Profesi			
46	Penerapan Standar Audit 200 oleh	Adanya evaluasi oleh Kemenkeu (Pusat Pembinaan	Maret 2024	Kemenkeu

	Auditor Eksternal/Kantor Akuntan Publik (KAP) bahwa audit harus diawali dengan premis bahwa perusahaan harus memiliki tata kelola (governance) yang baik	Profesi Keuangan) atas pelaksanaan tugas KAP mengenai kesesuaian tata kelola perusahaan dengan prinsip tata kelola yang diatur dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI). Jika ada defisiensi tata kelola, maka harus dilaporkan pada pihak yang bertanggung jawab (berdasarkan Standar Audit 260 tentang komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola).		
47	Mendorong auditor eksternal/Kantor Akuntan Publik (KAP) menerapkan Standar Audit 315 bahwa auditor harus memperoleh pemahaman atas lingkungan pengendalian internal perusahaan	Adanya evaluasi oleh Kemenkeu atas pelaksanaan tugas KAP terkait pengendalian internal sebelum memulai perikatan audit, dengan mensyaratkan perusahaan memiliki satuan audit internal yang menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal.	Maret 2024	Kemenkeu
		Ditetapkannya kewajiban bagi auditor untuk menggunakan tools Corruption Risk Assessment dalam mengidentifikasi risiko bisnis yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan	Maret 2024	Kemenkeu
48	Penerapan Standar Audit 240 tentang tanggung jawab auditor terkait kecurangan dalam audit atas laporan keuangan	Diberlakukannya sanksi yang lebih tegas kepada auditor eksternal/Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit perusahaan yang terkena kasus korupsi/kecurangan sesuai	Maret, Juni & September 2024	Kemenkeu

		dengan UU No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik.		
49	Identifikasi peluang dan tantangan organisasi advokat dalam meningkatkan integritas profesi anggotanya, khususnya dalam pencegahan korupsi dan pencucian uang	Adanya peta jalan bersama organisasi-organisasi advokat Indonesia untuk ambil bagian dalam pencegahan korupsi dan pencucian uang serta dalam peningkatan integritas advokat di Indonesia (didahului kajian independen terhadap risiko korupsi pada profesi advokat dan Peluang dan tantangan organisasi advokat dalam penguatan dan pengawasan integritas anggotanya). Peta jalan bersama ini dideklarasikan bersama oleh organisasi-organisasi advokat Indonesia.	Juni 2024	Polhukam KPK PPATK
50	Identifikasi peta risiko korupsi dan pencucian uang dalam pelaksanaan profesi notaris dan PPAT	Adanya kajian risiko korupsi dan pencucian uang dalam pelaksanaan profesi notaris.	Maret 2024	KPK PPATK Kemenkumham
		Adanya kajian terhadap peluang dan tantangan Ikatan Notaris Indonesia dalam penguatan dan pengawasan integritas anggotanya	Maret 2024	Kemenkumham KPK
		Adanya peta risiko korupsi dalam pelaksanaan profesi PPAT dan analisis terhadap sistem dan praktik pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh BPN (Permen Agraria/Ka BPN No. 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT)	Maret 2024	Kemen ATR/BPN KPK PPATK
51	Revisi pengaturan	Diundangkannya revisi	Maret	Kemenkeu

	mengenai profesi konsultan pajak	Permenkeu No. 175/PMK.01/2022 mengenai konsultan pajak agar menambahkan larangan benturan kepentingan (khususnya cooling of period) bagi mantan pegawai pajak untuk berprofesi sebagai konsultan pajak, larangan bisnis konsultan pajak dimiliki oleh pegawai pajak, baik langsung maupun tidak langsung.	2024	Komwasjak
--	----------------------------------	---	------	-----------

Tabel 1. 2 Rekomendasi Jangka Menengah Tim Reformasi Hukum

No	Agenda Prioritas	Ukuran Keberhasilan	Waktu Pelaporan	Penanggungjawab (dan K/L Terkait)
1	Penguatan Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme menjadi undang-undang	Diundangkannya UU untuk menggantikan Perpres No. 13 Tahun 2018 dengan menegakkan kepatuhan terhadap BO, penguatan verifikasi dan pemantauan, termasuk mengatur kewajiban pencantuman BO bagi pengajuan izin baru dan/atau perpanjangan izin pengelolaan SDA dan pencabutan izin/lisensi apabila ada perubahan BO	2025	Kemenkumham
2	Pemberlakukan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar GCG (Good Corporate Governance) dalam pengelolaan SDA	Ditetapkan dan diimplementasikan sanksi administrasi hingga pencabutan izin operasi/pengelolaan SDA bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar sesuai Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021	2025	KLHK
3	Inventarisasi neraca SDA	Adanya neraca SDA terkait dengan kekayaan negara	2026	Kemenkeu Kemendagri (masing-

		yang disusun oleh Kemenkeu bersama dengan Kemendagri dan KL terkait		masing pemda) KLHK Kemen ESDM KKP Kemen ATR/BPN
4	Optimalisasi pengelolaan perusahaan (BUMN/BUMD) yang terkena kasus korupsi agar dapat diampu oleh negara sehingga tetap beroperasi dan mampu menghasilkan keuntungan bagi negara	Ditetapkannya peraturan mengenai mekanisme pengalihan Pengelolaan perusahaan (BUMN/BUMD) yang terkena kasus korupsi kepada negara. Bagi perusahaan yang diambil alih, perlu diterapkan persyaratan GCG (Good Corporate Governance).	2025	KemenBUMN Kemenkeu Kemendagri
5	Penyusunan kerangka dasar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang modern melalui penguatan independensi, meningkatkan kompetensi dan jumlah SDM yang memadai	Peningkatan detection rate dari APIP terkait kasus di masing-masing K/L	2025	Kemen PANRB Kemendagr
6	Publikasi data LHKPN yang lebih aksesibel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam verifikasi LHKPN	Tersedianya publikasi data LHKPN yang lebih rinci (dalam format machine readable), termasuk melalui pembangunan Application Programming Interface (API)	2025	KPK
7	Perbaikan sistem pengecekan ekspor dan impor barang masuk di seluruh	Diterbitkannya, kebijakan meningkatkan penerimaan negara di sektor ekspor dan impor	2025	Kemenkeu Kementerian BUMN KPP Pelindo

	pelabuhan di Indonesia secara terpadu, terintegrasi, berbasis teknologi informasi dan AI (Artificial Intelligence)	barang melalui penerapan sistem pengecekan barang yang masuk dan keluar di seluruh pelabuhan Indonesia.		Kemenuh Kemendag
		Digunakannya TI dan AI dalam memperkuat sistem pengecekan barang	2025	
		Meningkatnya rasio pengecekan barang di pelabuhan, tahun pertama sejumlah 50% dan tahun kedua 100%	2025	
8	Merevisi UU Tipikor, khususnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip UNCAC	Diajukannya revisi UU Tipikor ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2026 agar sejalan dengan prinsip-prinsip UNCAC, khususnya terkait korupsi swasta, illicit enrichment, foreign public official bribery, dan trading in influence.	2025	Kemenkumham KPK
9	Perbaikan institusional dan organisasional Komisi Informasi Pusat (KIP)	Terlaksananya perbaikan institusional dan organisasional KIP, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa, publikasi putusan dan rekrutmen SDM yang kompeten (misal memastikan keberadaan SDM hukum untuk penyelesaian sengketa)	2025	Kominfo KIP
10	Pengawasan akuntan publik diperluas ke lembaga independen agar tidak terjadi pemusatan kewenangan di pemerintah	Dibentuknya Konsil Akuntan Publik Indonesia yang terdiri dari multi-pihak	2025	Kemenkeu Ikatan Akuntan Publik Indonesia

	(government centris)			
11	Penguatan peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan anggotanya dalam pencegahan korupsi dan pencucian uang	Adanya Whistleblowing system yang kredibel dan handal di dalam INI	2026	Kemenkumham PPATK KPK
		Adanya online helpdesk anti korupsi dan anti pencucian uang yang dikelola oleh INI	2026	
		Ada kebijakan INI yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan/pelatihan regular anti korupsi dan anti pencucian uang untuk semua anggotanya.	2026	
12	Penguatan peran PPAT dalam pencegahan korupsi dan pencucian uang	Adanya whistleblowing system di Kementerian ATR/BPN khusus untuk PPAT (baik sebagai terlapor maupun pelapor) yang terhubung dengan sistem di KPK	2026	Kemen ATR/BPN KPK PPATK
		Adanya kebijakan PPATK bersama Kementrian ATR/BPN dan KPK untuk penyelenggaraan pelatihan reguler anti korupsi dan anti pencucian uang	2026	
13	Penghitungan kerugian perekonomian negara dan keuntungan ilegal dalam kasus-kasus korupsi besar	Adanya pedoman penghitungan kerugian perekonomian negara dan keuntungan ilegal dalam kasus-kasus korupsi besar.	2025	Polri Kejagung KPK
14	Pembangunan program pendidikan anti korupsi yang berkelanjutan dengan memberikan	Adanya perluasan jangkauan program pendidikan anti korupsi yang dilakukan KPK dan instansi lain kepada sektor SDA, jasa keuangan, sektor perizinan dan sektor jasa keuangan	2025	KPK

	dukungan sarana dan prasarana yang memadai	lainnya, termasuk penyediaan anggaran dan sarpras oleh K/L dan sektor jasa keuangan		
15	Diundangkannya UU tentang Benturan Kepentingan agar dapat berlaku bagi seluruh cabang kekuasaan negara	Diajukannya RUU tentang Benturan Kepentingan dalam prolegnas 2026 agar dapat berlaku bagi seluruh cabang kekuasaan negara, termasuk untuk mengatur secara lebih kuat berbagai kategori benturan kepentingan (rangkap jabatan, penggunaan pengaruh, 'cooling off period' atau 'revolving door' setelah atau sebelum seseorang menjadi pejabat negara, sextortion), sanksi, pendidikan secara berkala tentang benturan kepentingan, mekanisme deklarasi, dan tindak lanjut, serta unit pengelola benturan kepentingan.	2025	Kemen PANRB
16	Diundangkannya UU Pembatasan Transaksi Tunai dalam rangka efisiensi biaya pengedaran uang, optimalisasi sistem keuangan nasional dan perekonomian negara yang efektif serta efisien	Diajukannya RUU Pembatasan Transaksi Tunai dalam prolegnas 2026 agar mengatur mengenai optimalisasian penggunaan instrumen keuangan non tunai/cashless dalam rangka efisiensi biaya pengedaran uang, optimalisasi sistem keuangan nasional dan perekonomian negara yang efektif serta efisien. Undang-undang ini menggantikan SKB pada agenda prioritas jangka pendek di atas	2025	Kemenkeu

C. Kendala Yang Dihadapi Dan Solusi Yang Dilakukan Tim Reformasi Hukum Terhadap Hasil Temuan Dalam Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pada Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Paradigma dalam menyusun agenda prioritas reformasi peraturan perundang-undangan adalah untuk memperkuat politik hukum berbasis pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional dan membangun partisipasi bermakna melalui penertiban dan penataan peraturan perundang-undangan.

Bagi Indonesia sebagai negara yang cenderung menganut sistem hukum Eropa Kontinental dan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, memiliki politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang dikenal pula sebagai politik perundang-undangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi dan konstitusi menjadi suatu keniscayaan. Politik perundang-undangan terutama berkaitan dengan cara penentuan asas dan kaidah perundang-undangan serta bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi muatan yang diatur di dalamnya. Selain berkenaan dengan penentuan isi atau substansi hukum dan pembentukan hukum, politik hukum ini berkaitan pula dengan politik penegakan hukum (dalam arti penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan) beserta segala unsur yang akan menopang pembentukan dan penegakan tersebut.

Politik hukum pembentukan dan penegakan hukum di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di atas bertujuan untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak konstitusional dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang kesemuanya dibungkus sebagai hak berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*the right to participate in the lawmaking and regulation*).

Secara singkat rekomendasi agenda prioritas yang diajukan dalam bagian ini pada dasarnya bertujuan memperkuat politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemenuhan hak-hak konstitusional dan memperkuat partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui penertiban peraturan perundang-undangan berkenaan aspek prosedur, substansi, dan implementasi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Penguatan politik tersebut perlu dilakukan guna terwujudnya prinsip supremasi hukum, regulasi yang adaptif, taat asas, hukum yang berkeadilan serta budaya hukum.

Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan tim reformasi hukum terhadap hasil temuan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan hukum pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, setidaknya terdapat empat hal, antara lain:

1. Kelembagaan, berkenaan dengan lingkungan jabatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pembentukan dan implementasi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk hubungan antar lembaga.

2. Tata kelola, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, kesiapan sumber daya manusia dan anggaran.
3. Partisipasi, berkenaan dengan ketentuan dan prosedur pelibatan publik secara langsung dan tidak langsung termasuk segmentasi publik yang dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Publikasi, berkenaan dengan akses yang mudah dan terpadu terhadap informasi dan dokumen peraturan perundang-undangan yang terkonsolidasi, inklusif, mudah dipahami dan digunakan.

Penjelasan:

1. Kelembagaan
 - a. Politik hukum: ketiadaan otoritas substansi politik hukum Otoritas substansi dipahami sebagai suatu unit atau lembaga yang memiliki visi mengenai rancang bangun peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Idealnya, otoritas ini berada dekat dengan presiden, karena otoritas ini akan menjadi penasehat utama presiden dalam keseluruhan politik hukum di negara ini. Otoritas inilah yang akan menjaga paradigma politik hukum berbasis pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional. Kementerian-kementerian dapat mempunyai gagasan, tetapi otoritas inilah yang akan menyaring dan menentukan apa yang akan dilakukan presiden dalam hal fungsi legislasinya, baik dalam hal

mengajukan RUU ke DPR atau merespons RUU dari DPR, maupun dalam mengontrol peraturan-peraturan delegasi RUU.

Saat ini, akibat dari tidak adanya otoritas substansi pada saat perencanaan, yang sering terjadi adalah pengumpulan daftar masalah dari K/L, tanpa ada prioritas yang jelas. Harusnya, prioritas ini juga bersumber dari rencana-rencana pembangunan, tetapi dalam praktik, rencana pembangunan juga cenderung dibuat teknokratis dan berorientasi pada pembangunan, bukan pada pemenuhan hak konstitusional. Karena tidak ada kejelasan otoritas substansi ini pula, proses pembuatan peraturan-peraturan delegasian juga seringkali terjadi tanpa kontrol. Misalnya, setelah RPJMN 2019-2024 dengan adanya program prioritas Restorative Justice (RJ), berbagai K/L mengeluarkan aturan yang saling tumpang tindih, berlawanan, dan bahkan bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Sebagai contoh Peraturan Polri (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang memberikan kewenangan pada polisi menghentikan perkara dengan alasan RJ di tahap penyelidikan dan penyidikan, padahal hal ini tidak diatur dan bahkan bertentangan dengan KUHAP yang tidak memperbolehkan penghentian penyidikan (SP3) untuk alasan RJ dan juga penghentian penyelidikan karena tahap penyelidikan masih berupa proses menemukan peristiwa hukum yang diduga suatu tindak pidana.

Bahwa dalam jangka panjang, permasalahan kelembagaan dapat diselesaikan dengan membentuk pembentukan sebuah otoritas tersendiri

langsung di bawah presiden, yang mampu mengatasi analisis masalah yang diidentifikasi dalam bagian ini. Dalam jangka pendek dan menengah, perlu dibuat langkah-langkah menuju ke situ, sekaligus semacam *piloting* untuk organisasi berdasarkan substansi.

Dibentuk oleh Tim di Kemenko Polhukam yang beranggotakan Kemenkumham dan akademisi untuk menyisir peraturan perundang-undangan per topik substansi dengan mengundang pihak luar. Penelitian termasuk juga semua peraturan dan surat edaran yang dibuat oleh Polri, Kejaksaan, MA, dan kementerian-kementerian. Topik per-substansi, misal pidana, perdata, TUN/administrasi, internasional. Tim ini juga perlu melakukan fungsi executive review yang selama ini tidak dapat dilakukan setelah peraturan berlaku, baik antar peraturan di tingkat pusat, maupun antara peraturan daerah dengan peraturan di tingkat pusat, serta berbagai bentuk legislasi semu, seperti surat edaran. Prosedur ini dikenal dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Nonlitigasi. Namun prosedur ini mendapat banyak kritik karena prosesnya yang seakan seperti ruang pengadilan di wilayah eksekutif dan tidak mendapat mandat yang jelas dari presiden. Padahal proses semacam ini dalam sistem presidensial harus jelas mandatnya dari presiden.

Nantinya, prosedur ini harus dilakukan oleh otoritas tersebut di atas dan dilakukan dalam kerangka mediasi dengan proses yang terbuka, bukan sebagai pengganti yudikatif. Sebelum sampai ke rekomendasi ideal

tersebut, dalam jangka pendek ada dua pilihan yang dapat dilakukan: mengoptimalkan lembaga-lembaga yang sudah ada sekarang sesuai fungsi dan tugasnya atau membentuk tim ad hoc.

b. Tumpang tindih kewenangan perencanaan dan penyusunan

Dalam hal kelembagaan, terlihat pula adanya tumpang tindih perencanaan maupun penyusunan peraturan. Proses pembahasan dan pengesahan tidak bermasalah karena wewenang pembahasan oleh pemerintah dan DPR jelas diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, dalam hal pengundangan juga hanya menyangkut soal administrasi. Titik penting tumpang tindih kewenangan terletak pada proses perencanaan dan penyusunan.

Di tingkat pusat, seharusnya perencanaan peraturan perundang-undangan mengacu pada perencanaan pembangunan yang dikelola Bappenas dan seharusnya pula, politik hukum pemerintah menjadi panduan dalam perencanaan. Namun dalam praktik, yang terjadi dalam hal perencanaan undang-undang adalah pengumpulan daftar judul dari berbagai K/L. Begitu pula dalam hal perencanaan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di tingkat pusat. Masih ada ketidaksesuaian antara delegasi dari undang-undang, anggaran dari Kementerian Keuangan, dan perencanaan dari Bappenas. Ada pula perbedaan pendapat antara berbagai K/L terkait mengenai izin prakarsa pembuatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

- c. Banyaknya peraturan perundang-undangan di bawah peraturan presiden, termasuk legislasi semu, yang menyebabkan “obesitas regulasi”

“Obesitas regulasi” sudah ditemukan dalam banyak penelitian. Bila ditelaah mendalam, banyak sekali peraturan perundang-undangan bersifat sektoral yang dikeluarkan oleh K/L dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan di bawah peraturan presiden. Hal ini juga dimungkinkan oleh Pasal 8 UU 12/2011 yang membolehkan delegasi dan atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh, dalam praktik, pengaturan tak hanya berbentuk peraturan menteri, tetapi juga surat edaran, bahkan sampai surat edaran direktur jenderal. Surat edaran dikategorikan sebagai “legislasi semu” (pseudo wetgeving) karena secara bentuk bukan termasuk peraturan namun ia secara efektif bersifat mengatur. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan dicegah dengan adanya proses harmonisasi, namun surat edaran dan legislasi semu lainnya tidak mengalami proses ini.

- d. Tumpang tindih kelembagaan dalam pembentukan dan substansi peraturan daerah.

Di tingkat daerah, terjadi pula tumpang tindih kewenangan antara Kemenkumham dan Kemendagri. Keduanya memiliki lingkup wilayah kerja yang berbeda, namun dalam praktik banyak menimbulkan kebingungan bagi pemerintah daerah dalam proses pembuatan peraturan daerah. Ada dua sisi yang harus diseimbangkan: prinsip otonomi daerah

dengan kontrol terbatas sesuai UU dari pusat; dengan pentingnya peran pusat untuk memastikan hak-hak konstitusional warga tetap terjaga. Nyatanya, data Komnas Perempuan dan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan banyaknya peraturan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Ada dua masalah dalam hal peraturan di tingkat daerah, yaitu sudah adanya peraturan-peraturan di tingkat daerah yang melanggar hak konstitusional dan mencegah adanya peraturan semacam ini di masa yang akan datang.

Dengan adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam membatalkan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Pergub, dan Perbup/Perwal inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945, maka hanya MA yang berwenang dalam membatalkan peraturan-peraturan tersebut. Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di MA juga sering dikritik karena belum mencakup uji formil dan juga karena prosesnya yang tertutup dan mengutamakan pemeriksaan penerapan hukum (*judex juris*).

2. Tata Kelola

a. Perencanaan legislasi

Perencanaan legislasi masih belum terlihat berjalan dengan baik. Perencanaan undang-undang (yang dikenal dengan Program Legislasi Nasional/Prolegnas) penyusunannya kerap hanya berdasarkan

kepentingan/ desakan politik, tanpa ada indikator yang objektif tentang kebutuhan negara/masyarakat. Dalam praktik, yang terjadi adalah pengumpulan daftar keinginan dari K/L, tanpa ada parameter mengenai politik hukum pemerintah dan kaitannya dengan RPJM.

Perencanaan peraturan perundang-undangan seringkali tidak mempertimbangkan aspek substansi, materi muatan, kebutuhan dan kemampuan pembiayaan serta sumberdaya yang dapat mendukung proses pembentukan aturan. Selain itu perencanaan peraturan delegasi dari undang-undang (pembentukan peraturan yang langsung diperintahkan oleh undang-undang) belum dapat mendukung pembentukan peraturan delegasian yang lebih baik. Perencanaan peraturan delegasi yang baik seharusnya dapat mencegah kekosongan hukum dalam pelaksanaan lebih lanjut dan terpenuhinya batas waktu pembentukan ketika dipersyaratkan.

Perencanaan Rancangan Peraturan Presiden Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014 harus dilakukan, mengingat adanya perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011, maka ada kepentingan mendesak merevisi dan menyesuaikan dengan peraturan di atas. Selain itu, UU No.12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir kali oleh UU No. 13 Tahun 2022 perlu direvisi demi menunjang tata kelola legislasi. Mempertimbangkan struktur kerangka UU PPP, maka perlu adanya pencabutan dengan penggantian UU PPP. Perencanaan kedua peraturan tersebut diperlukan untuk mempercepat adanya perubahan peraturan

presiden tentang pelaksanaan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk menunjang tata kelola legislasi.

b. Penyusunan (naskah akademik, harmonisasi, metode omnibus, anggaran)

Penyusunan peraturan perundang-undangan masih memiliki permasalahan, yaitu belum ada dengan jelas bagaimanakah metode digunakan dalam naskah akademik. Di dalam pengaturan lama, hanya disebut metode tanpa menyebutkan metode tersebut bagaimana dilaksanakan.

Metode omnibus telah ditetapkan oleh UU PPP, walaupun dalam semua mengakui metode omnibus yang digunakan Indonesia, tidak efektif dan tidak praktik mudah dipahami. Makin tambah banyak peraturan menggunakan metode ini, maka persoalan hukum dan perundang-undangan Indonesia makin lebih sulit tercapai tujuan baik.

c. Kesesuaian Peraturan Pelaksanaan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan UU PPP

Perubahan kedua UU PPP memperkenalkan konsep baru pengaturan dalam tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka perubahan peraturan pelaksanaannya pun harus disesuaikan.

Perubahan atas Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi penting untuk segera disesuaikan. selain itu dasar hukum tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan masih banyak tersebar dalam berbagai peraturan menteri, sehingga tidak terangkum dalam pengaturan Peraturan Presiden tersebut.

- d. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Pengajuan Perppu ke persidangan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama menjadi UU, sering kali menjadi persoalan. Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Perppu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya. Pada praktiknya, pengajuan Perppu tidak tertib sesuai Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Perlu ada penegasan pada UU PPP dan peraturan pelaksanaan UU PPP.
- e. Prosedur izin prakarsa yang tidak transparan
Izin prakarsa sebagai penentu proses penyusunan peraturan diluar perencanaan legislasi, merupakan hak prerogatif Presiden untuk memutuskan. Tapi prosedur apakah diterima atau tidak diterima pengajuan izin prakarsa tidak memperlihatkan transparansi, terutama bila izin prakarsa tidak diterima atau ditolak.
- f. Kajian atas rancangan peraturan yang disusun
Dalam UU 12/11 dan Perpres 87/2014 hanya mewajibkan proses kajian mendalam untuk penyusunan UU dan Perda (yakni dalam bentuk naskah akademik). Akibatnya tidak sedikit peraturan lain, misalnya Permen, yang disusun tanpa adanya kajian dan/atau berbasis data, serta tidak harmonis dengan aturan lain.
- g. Persoalan harmonisasi penyusunan peraturan
Harmonisasi dalam penyusunan peraturan baik tingkat nasional maupun daerah seringkali dimaknai dengan lembaga mana yang memiliki kewenangan harmonisasi, tidak memfokuskan pada yang harus

diharmonisasi adalah norma peraturan tersebut. Akibatnya sehingga persoalan harmonisasi lebih sering dimaknai pertentangan kelembagaan.

Persoalan di tingkat nasional, harmonisasi dianggap sebagai penambah birokrasi penyusunan peraturan. dan ditjen perundang-undangan seakan menempatkan sebagai penentu akhir harmonisasi peraturan. Di tingkat daerah, adanya mekanisme fasilitasi yang dilakukan oleh Kemendagri dan mekanisme harmonisasi yang dilakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM, sebagai bagian dari Kemenkumham dianggap semakin mempersulit tata kelola penyusunan peraturan di tingkat daerah.

h. Penyusunan kodifikasi

Terdapat kebutuhan untuk memperkuat metode kodifikasi sebagai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan kodifikasi dalam penyusunan legislasi pidana menjadi salah satu contoh yang mendesak dilakukan. Belum adanya peraturan teknis yang memadai untuk melakukan kodifikasi.

i. Pembahasan jalur cepat (fast track) undang-undang

Kebutuhan penyusunan peraturan perundang-undangan melalui Jalur Cepat atau Fast Track saat ini mulai dirasa penting. Namun harus diberikan pembatasan dan persyaratan, pembentukan penyusunan peraturan fast track tersebut.

j. Pengundangan

Terdapat dualisme kementerian yang bertanggungjawab dalam tahapan pengundangan di tingkat pusat.

k. Evaluasi

Nomenklatur, mekanisme dan metode evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan berbeda-beda. Sebagai contoh terdapat nomenklatur pemantauan dan peninjauan, pemantauan dan evaluasi, harmonisasi yang keseluruhannya mengacu pada makna evaluasi. Salah satu akibatnya, tidak ada mekanisme dan metode evaluasi yang jelas.

l. Sumber daya manusia (jumlah dan kualitas perancang)

Adanya persoalan jumlah dan kualitas perancang yang memadai. Kebijakan untuk memenuhi sumber daya manusia diambil dengan melakukan pengalihan fungsi jabatan fungsional perancang dari jabatan fungsional lainnya. Akan tetapi seleksi pengalihan belum dilakukan maksimal sehingga hasil yang ada hanya memenuhi jumlah tanpa memperhatikan kualitas.

m. Peraturan internal lembaga yudikatif

Peraturan internal lembaga yudikatif, seperti MA dan MK mengatur materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan undang-undang. Peraturan-peraturan ini sangat masif, secara praktik memiliki kekuatan mengikat keluar dan cenderung sulit untuk diuji. Sebagai contoh, hukum acara MK diatur dalam Peraturan MK, menjadi satu-satunya ketentuan hukum acara peradilan yang tidak diatur di level undang-undang.

3. Partisipasi Masyarakat

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 telah mengadopsi doktrin partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) sebagai tolak ukur partisipasi

masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang meliputi hak untuk didengar (*the right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*the right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*the right to have explanations*). Untuk mengakomodasi ketiga hak tersebut, DPR bersama-Pemerintah telah mengubah UU No. 12 Tahun 2011 dengan UU No. 13 Tahun 2022, dan mengatur ketentuan perubahan mengenai partisipasi masyarakat dalam Pasal 96.

Meskipun demikian, perubahan ketentuan partisipasi masyarakat dipandang belum lengkap dan menimbulkan persoalan. Berikut persoalan-persoalan fundamental Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022.

- a. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya berdasar pada prinsip demokrasi dan HAM Pasal 96 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2022 mengatur ‘...pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya’. Sejalan dengan perkembangan bentuk-bentuk partisipasi sebagai perwujudan hak atas berekspresi dan ikut serta dalam pemerintahan, petisi sebagai salah bentuk partisipasi menjadi penting diatur. Bentuk ini telah banyak diadopsi oleh berbagai negara dalam rangka penguatan partisipasi guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan dibutuhkan oleh rakyat.

- b. Penggunaan kata ‘dapat’ yang berpotensi meniadakan partisipasi yang bermakna Penggunaan kata ‘dapat’ menimbulkan persoalan yang serius, yakni tidak terlaksanakannya partisipasi yang bermakna. Penggunaan kata ‘dapat’ dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 dijumpai dalam beberapa ayat, yaitu ayat (6), dan ayat (8). Ayat (6) menyatakan ‘...pembentuk... dapat melakukan kegiatan konsultasi publik...’. Jika ‘dapat’ diartikan sebagai sebuah pilihan, maka pembentuk peraturan perundang-undangan tidak wajib melakukan konsultasi publik. Akibatnya, partisipasi yang bermakna menjadi tidak wajib dilaksanakan. Penormaan ini menjadikan ayat (1) yang menegaskan memberikan masukan adalah sebuah hak menjadi tidak terlaksana. Dengan demikian ayat (6) ini dapat dikualifikasi sebagai ‘jantungnya’ Pasal 96. Penggunaan kata ‘dapat’ dalam Pasal 96 ayat (8) mengurangi makna partisipasi yang bermakna karena pembentuk UU dapat memilih untuk memberikan penjelasan atau tidak memberikan penjelasan. Dari perspektif HAM, penggunaan kata ‘dapat’ tidak mencerminkan prinsip dasar HAM yakni saling terkait (interrelated), saling tergantung (interdependent), tidak terbagi (indivisible) yang berakibat tidak terpenuhinya hak-hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang- undangan.
- c. Parameter pihak yang dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip dampak materi muatan Pasal 96 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2022

menyatakan masyarakat merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan yang dimaksud dengan "kelompok orang" adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Persoalannya, apakah pihak yang dilibatkan hanya terbatas pada yang terdapat dalam Penjelasan? Jika 'ya' berarti Penjelasan mempersempit makna perseorangan atau kelompok orang. Dalam ayat (3) jelas dinyatakan bahwa perseorangan atau kelompok orang adalah mereka yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan. Pertanyaan mengenai parameter atau jenis pihak yang dilibatkan menjadi makin penting terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan mengingat pentingnya lingkungan bagi kehidupan ke depan. Jika membaca Pasal 96 ayat (3) makna 'terdampak langsung' dan 'mempunyai kepentingan' belum dielaborasi. Pertanyaannya, apakah kelompok generasi muda wajib dimasukkan sebagai perseorangan atau kelompok orang untuk peraturan di bidang lingkungan?

d. Parameter partisipasi bermakna yang masih minim

Tiga jenis parameter yang digunakan adalah hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan.

Keseluruhan hak tersebut menurut Pasal 96 ayat (6) dibungkus sebagai ‘konsultasi publik’. Menurut Arnstein, konsultasi publik masih termasuk kategori tokenism. Dalam praktik internasional, range partisipasi mulai tingkat *inform, consult, involve, collaborate, dan empower*.

Berdasarkan teori dan praktik tersebut di atas, penggunaan ‘konsultasi publik’ sebagai bentuk dan mekanisme partisipasi menjadikan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan aspek demokrasi dan HAM. Selain yang terdapat dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022, persoalan-persoalan mendasar dijumpai pula dalam peraturan pelaksana, sebagai dijelaskan di bawah ini:

a. Dasar hukum yang tidak sinkron

Terdapat dasar hukum peraturan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang berbeda-beda. UU No. 13 Tahun 2023 mendelegasikan pada Perpres, sedangkan Perpres No. 87 Tahun 2014 mendelegasikan pada Peraturan Menteri. Perbedaan ini selain menimbulkan ketidakpastian, juga persoalan kesesuaian antara bentuk dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

b. Perbedaan tahapan pelaksanaan partisipasi

Tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat yang diatur oleh Permenkumham No. 11 Tahun 2021 kurang sejalan dengan pengaturan partisipasi masyarakat menurut UU No. 13 Tahun 2022. Menurut Permenkumham, partisipasi hanya di tahap perencanaan,

penyusunan, dan pembahasan, sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2022, partisipasi di tiap tahap.

- c. Potensi pengurangan partisipasi masyarakat melalui Pasal 66 Perpres No. 87 Tahun 2014 Pasal 66 ayat (1) menyatakan: ‘Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, Pemrakarsa secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden dengan melibatkan Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait’.

Ketentuan di atas menimbulkan pertanyaan: apa makna ‘bersifat mendesak’; dan apakah ketentuan Pasal 66 ayat (1) memberi dasar hukum untuk terlaksananya pembentukan peraturan perundang-undangan secara cepat (fast track). Jika jawaban pertanyaan kedua ini ‘ya’, apakah UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahan memberikan dasar hukum fast track?

Pertanyaan yang sangat mendasar berkenaan dengan partisipasi masyarakat: sampai sejauh mana partisipasi terpenuhi dalam penyusunan Rancangan Perpres yang bersifat mendesak? Mengingat hal-hal tersebut, maka Pasal 66 ayat (1) ini disarankan dinaikkan menjadi materi muatan UU.

- d. Perluasan parameter pihak yang dilibatkan dalam Permenkumham No. 11 Tahun 2021 yang berpotensi menimbulkan masalah

Pasal 1 angka 4 Permenkumham memberi pengertian ‘masyarakat’ yang berbeda dengan pengertian masyarakat menurut Pasal 96 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2022, yang berbunyi: ‘Masyarakat ... merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan’. Sedangkan Pasal 1 angka 4 Permenkumham berbunyi: ‘Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya, dapat berupa pihak pemangku kepentingan utama, pihak yang terkena dampak Peraturan Perundang-undangan, kelompok kepentingan ataupun masyarakat luas lainnya’. Permenkumham No. 11 Tahun 2021 menambahkan ‘pemangku utama’ sebagai pihak yang dilibatkan, yang menimbulkan persoalan, yakni: jika terdapat pemangku utama, apakah berarti terdapat pemangku yang tidak utama; serta siapa yang diartikan sebagai pemangku utama.

4. Publikasi

Masalah terkait akses yang mudah dan terpadu terhadap informasi dan dokumen peraturan perundang-undangan yang terkonsolidasi, inklusif, mudah dipahami dan digunakan, termasuk dokumen translasi ke dan dari bahasa asing.

Publikasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam tata kelola regulasi. Tanpa publikasi yang baik maka keterbukaan informasi dan banyak hak lain yang merupakan hak konstitusional warga negara tidak terpenuhi.

Kondisi publikasi peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki beberapa catatan yang perlu direspon segera oleh pemerintah. Catatan ini dibagi dalam dua hal besar yaitu dari segi materi publikasi dan kedua dari sisi medium atau sarana publikasi itu sendiri. Hal itu menimbulkan masalah yang bahkan dapat berujung pada kesalahan pengadilan dalam menjatuhkan putusan atau dampak sosial di mana masyarakat tidak mendapatkan akses pada informasi yang cukup.

Pada segi materi publikasi, persoalan publikasi dibagi menjadi tiga bagian, pertama terkait belum tersedianya dokumen konsolidasi satu dokumen bagi masing-masing peraturan perundang-undangan yang telah direvisi baik melalui proses legislasi di eksekutif dan legislatif maupun judicial review. Kedua, belum tersedianya secara lengkap dokumen translasi resmi undang-undang dari bahasa Indonesia ke Inggris dan untuk dokumen resmi perjanjian internasional yang disahkan melalui undang-undang dan perpres. Ketiga, belum tersedianya format dokumen peraturan perundang-undangan yang ramah diakses oleh publik secara luas yaitu setidaknya dalam format pdf dan word.

Pada segi medium atau sarana publikasi persoalan muncul ketika tidak ada satu medium yang terpadu dan tunggal untuk memuat seluruh dokumen dan mudah diakses dan dipahami oleh publik. Saat ini di Indonesia terdapat beberapa kementerian/lembaga yang memiliki situs publikasi peraturan perundang-undangan, bahkan dari sisi jumlah peraturan yang dipublikasikan, tercatat JDIH BPK memiliki aturan dan tampilan yang lebih mudah dipahami daripada situs yang dikelola Kemenkumham atau Kemendagri yang merupakan kementerian yang membidangi peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah.

Pembangunan hukum pada sektor peradilan dan penegakan hukum, serta peraturan perundang-undangan merupakan bentuk kesungguhan negara untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Yakni negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum, memastikan adanya pembatasan kekuasaan melalui sistem demokratis dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu pembangunan hukum adalah salah satu syarat mutlak tercapainya keberhasilan pembangunan menyeluruh di segala bidang. Sulit membayangkan, misalnya, ada pembangunan ekonomi yang baik tanpa adanya kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dan bisnis dalam berusaha.

Di sisi yang lain, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta reformasi hukum sektor agraria dan SDA sangat penting untuk, antara lain, menghindari kebocoran sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan, memastikan alokasi sumber daya negara digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, menjamin akses yang adil bagi masyarakat dan bisnis untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan, serta memastikan terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), termasuk dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan keadilan antar generasi.

Berbagai rekomendasi Tim Reformasi Hukum termuat dalam penulisan ini, baik yang bersifat jangka pendek (1 tahun) maupun jangka menengah (5 tahun), merupakan sebagian sumbangan pemikiran untuk mempercepat pembangunan sektor hukum di Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang dicita-citakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar kewenangan Presiden pada Menko Polhukam dalam pembentukan Tim Reformasi Hukum adalah Pasal 4 UUD 1945 dinyatakan bahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sehingga kekuasaan pemerintahan menjadi sebuah keniscayaan bahwa "pemerintahan" itu sangatlah luas cakupannya, mulai dari kebijakan politik pemerintahan hingga sistem administrasi pemerintahan. Selanjutnya dasar pembentukan Tim Reformasi Hukum bentukan Presiden tersebut didasari oleh Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kepmenkopolhukam) Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum Dikeluarkannya Kepmenkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yang mengagendakan pembangunan hukum yang perlu dioptimalkan terutama sistem peradilan pidana dan perdata, sektor hukum agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penyederhanaan regulasi. Tim Percepatan Reformasi Hukum ditugaskan untuk menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengoordinasikan kementerian/lembaga, serta mengevaluasi agenda prioritas yang meliputi reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan

reformasi sektor peraturan perundang-undangan. Tugas ini dilaksanakan oleh kelompok kerja yang sudah ditetapkan dalam keputusan menteri tersebut

2. Hasil temuan Tim Reformasi Hukum terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan hukum pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara umum, permasalahan pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dipetakan ke dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu:⁵⁸
 - a. Peraturan perundang-undangan yang belum ada atau belum lengkap;
 - b. Penerapan peraturan perundang-undangan yang belum mampu menciptakan *incentive compatibility*;
 - c. Penerapan peraturan perundang-undangan yang belum optimal: dan
 - d. Mekanisme dan alat pendukung (tools) yang dibangun belum berjalan dengan optimal dan terhubung satu dengan yang lainnya.

Pada temuannya Tim Reformasi Hukum terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan hukum pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, antara lain:

1. Ketiadaan dan Kelemahan Peraturan
2. Ketiadaan *Incentive Compatibility*
3. Permasalahan Implementasi Peraturan
4. Pemanfaatan Data dan Data Interfacing yang Belum Optimal

⁵⁸ Kemenko Polhukam. 2023. *Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum*. Jakarta: Kemenko Polhukam R.I. halaman 47

3. Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan Tim Reformasi hukum terhadap hasil temuan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan hukum pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia

Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan tim reformasi hukum terhadap hasil temuan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan hukum pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, setidaknya terdapat empat hal, antara lain:

- a. Kelembagaan, berkenaan dengan lingkungan jabatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pembentukan dan implementasi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk hubungan antar lembaga.
- b. Tata kelola, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, kesiapan sumber daya manusia dan anggaran.
- c. Partisipasi, berkenaan dengan ketentuan dan prosedur pelibatan publik secara langsung dan tidak langsung termasuk segmentasi publik yang dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
- d. Publikasi, berkenaan dengan akses yang mudah dan terpadu terhadap informasi dan dokumen peraturan perundang-undangan yang terkonsolidasi, inklusif, mudah dipahami dan digunakan.

B. Saran

1. Pasca amandemen UUD NRI 1945, didapati bahwa kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan sepertinnya luas dan tanpa batas. Namun tidaklah demikian adanya. Dalam ketatanegaraan Indonesia juga dikenal pemisahan kekuasaan yang dipegang oleh lembaga legislatif yaitu DPR, Yudikatif yaitu Mahkamah Agung selain pada kelembagaan Eksekutif yang dipegang oleh Presiden sendiri. Fungsi pengawasan, checks and balance tetap dilakukan. Hanya saja kekuasaan Presiden yang berdasarkan Pasal 4 UUD NRI 1945 ini perlu mendapatkan penjelasan kepada berbagai pihak disebabkan tidak semua orang mampu dan faham membaca benang merah dari pengertian dan pemahanan arti kekuasaan dan kewenangan tanpa batas ini. Seperti pada pembentukan Tim Reformasi Hukum yang oleh sebagian pihak merasa kontra, disebabkan Tim Reformasi yang ditugasi oleh Presiden yang dibentuk Oleh Menkopolhukam ini dalam pencariannya terhadap permasalahan hukum terkait korupsi di Indonesia justru akan menjadi temuan yang tumpang tindih dengan berdampak pada pemaksaan terhadap terbentuknya kebijakan baru. Padahal hasil temuan Tim Reformasi Hukum ini hanya sekedar rekomendasi hasil kerja Tim Kepada Presiden.
2. Banyaknya permasalahan hukum terkait kebijakan undang-undang dan pelaksanaan birokrasi di lapangan menjadi persoalan yang ditemui Tim Reformasi hukum harus dengan segera dibenahi. Namun pembenahan itu memang tidak dilakukan secara cepat tapi perlahan pasti. Hal ini disebabkan

selain daripada regulasi hukum terkait tindak kejahatan korupsi sudah berlaku dan berjalan saat ini dikhawatirkan akan mengganggu sistem pada perlindungan dan penegakan hukumnya disamping untuk mengubah dan/atau menambah materi undang-undnag dan/atau pula membuat sebuah undang-undang yang baru akan tidak sedikit dana yang dikeluarkan oleh negara untuk hal tersebut. Sementara fenomena yang terjadi di Indonesia, pada praktiknya apapun kebijakan hukum yang telah dibuat dengan baik untuk menjerat pelaku kejahatan korupsi, bahkan tidak mengurangi angka kejahatan dari tindak kejahatan tersebut di Indonesia.

3. Tim Reformasi Hukum dalam pelaksanaan tugasnya telah pula menemukan berbagai kendala pada berbagai instansi kenegaraan dan pada kebijakan hukumnya. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa tugas Tim Reformasi Hukum hanya berupa rekomendasi saja kepada Presiden atas hasil temuannya tersebut. Dan yang menjadi persoalan adalah apakah Presiden akan menggunakan temuan-temuan tersebut untuk mengubah situasi dan kondisi hukum terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, saat ini. Jawabannya juga berpulang pada Presiden sendiri. Jika Presiden tidak menjalankan rekomendasi yang dihasilkan Tim Reformasi Hukum berdasarkan temuannya, maka pekerjaan yang telah dilakukan Tim Reformasi Hukum akan sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Denico Doly. 2023. *Pembentukan Tim Reformasi Hukum*. Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Faisal. et. al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Hartini, et.al. 2010, *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kemenko Polhukam. 2023. Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- M. Gaffar Jenedri. 2012. *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konpress
- Surayin. 2013. Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung: Yrama Widya.
- Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Asas-asas Ilmu Negara, Hukum dan Politik*. Jakarta: Eresco,
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Skripsi/Artikel

- Evi Purnamawati. 2020. Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Unit Kerja Presiden. Volume 18 Nomor 1. *Jurnal Solusi*.

Lilik Eka Aprilia. et.al.2014. Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998. *Artikel* Hasil Penelitian Mahasiswa. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Keputusan Menteri Menkopolhukam No. 63 Tahun 2023

D. Internet

Ady Thea DA. Tim Percepatan Reformasi Hukum Sodorkan Rekomendasi ke Presiden. <https://www.hukumonline.com>. Diakses: Juli 2024.

Kemenkopolhukam. Siaran Pers No. 104/SP/HM.01.02/Polhukam/9/2023. <https://polkam.go.id>. Diakses: Juli 2024.

Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum <http://www.pengertianartidefinisi.com>. Diakses: Juli 2024.

TafsirWeb. Surat An-Nisa Ayat 59 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir. <https://tafsirweb.com>. Diakses: 23 Juli 2024. Pukul. 14.00 WIB

Wilda Hayatun Nufus. Mahfud Jelaskan Tujuan Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum. <https://apps.detik.com>. Diakses: Juli 2024